

**STRATEGI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL DALAM MENINGKATKAN PENGGUNAAN
IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL DI KABUPATEN
ACEH BARAT DAYA**

SKRIPSI

**Diajukan Oleh:
Miftahul Khairah
220802043**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Program Studi
Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2025/2026**

KEASLIAN PERNYATAAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Miftahul Khairah
NIM	: 220802043
Program Studi	: Ilmu Administrasi Negara
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir	: Padang Baru, 24 Desember 2003
Alamat	: Padang Baru, Kec Susoh, Kab Aceh Barat Daya

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian dan dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 13 Mei 2026

Yang menyatakan,



Miftahul Khairah
220802043

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

STRATEGI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (DISDUKCAPIL) DALAM MENINGKATKAN PENGGUNAAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA (ABDYA)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

Miftahul Khairah
NIM: 220802043

Mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

A R - R A N I R Y

Pembimbing I

Pembimbing II


Muazzinah, M.P.A
NIP. 198411252019032012


Dr. Taufik, S.Sos., M.Si.
NIP 198905182023211032

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Strategi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Meningkatkan
Penggunaan Identitas Kependudukan Digital Di Kabupaten Aceh Barat
Daya**

Miftahul Khairah

NIM. 220802043

Telah di Uji oleh Panitia Munaqasyah Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Program Studi
Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 05 Agustus 2026

Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua

Muazzinah, M.A.P

NIP. 198411252019032012

Sekretaris

Dr. Taufik, S.Sos., M.Si

NIP. 198905182023211032

Penguji I

Eka Januar, M.Soc, Sc

NIP. 198401012015031003

Penguji II

Habibul Abrar, B.Sc., M.P.P

NIP. 199407072025051005

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda
Aceh

Prof. Dr. Muji Mulia, M. Ag.

NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai pendekatan yang digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Aceh Barat Daya untuk meningkatkan penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD), menemukan faktor yang mendukung dan menghambat penggunaan IKD dan mengevaluasi seberapa efektif pendekatan yang digunakan. Penelitian ini berdasarkan bahwa IKD merupakan bagian dari transformasi digital pelayanan publik dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Namun, tingkat pengaktifan IKD di Kabupaten Aceh Barat Daya jauh di bawah target yang ditetapkan di tingkat nasional. Penelitian kualitatif ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri dari pejabat Disdukcapil, petugas aktivasi IKD, masyarakat pengguna, dan masyarakat non-pengguna IKD. Analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data, menyampaikan, dan membuat kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Disdukcapil telah bekerja sama dengan berbagai lembaga, sosialisasi langsung, pendampingan masyarakat, program jemput bola, dan aktivasi di kantor. Strategi ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang IKD, tetapi karena jangkauan sosialisasi yang dilakukan pihak Disdukcapil tidak merata keseluruhan wilayah yang memiliki keterbatasan jaringan dan yang tinggal di daerah terpencil. Faktor pendukung termasuk komitmen petugas, dukungan kerja sama antarinstansi, dan kemudahan aplikasi setelah aktivasi. Namun demikian, beberapa tantangan termasuk literasi digital masyarakat yang buruk, keterbatasan jaringan internet, keterbatasan perangkat telepon pintar, masalah teknis aplikasi, dan kekhawatiran tentang keamanan data pribadi.

Kata Kunci: Strategi, Disdukcapil, Identitas Kependudukan Digital (IKD), Transformasi Digital, Pelayanan Publik.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan karya ilmiah skripsi yang berjudul. “ Strategi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Meningkatkan Penggunaan Identitas Kependudukan Digital Kabupaten Aceh Barat Daya”. Penyusunan skripsi ini bertujuan sebagai syarat kewajiban studi agar dapat meraih gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini belum sepenuhnya sempurna, oleh karena itu sangat diharapkan kritik dan saran untuk meningkatkan kualitas dalam penulisan ini. Tidak lupa peneliti mengucapkan terima kasih terhadap bantuan dari pihak yang telah berkontribusi dengan memberikan semangat terhadap peneliti. Untuk itu, peneliti menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada :

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
3. Eka Januar, M.Soc, Sc. Selaku wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
4. Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed., selaku wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Perencanaan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-raniry .

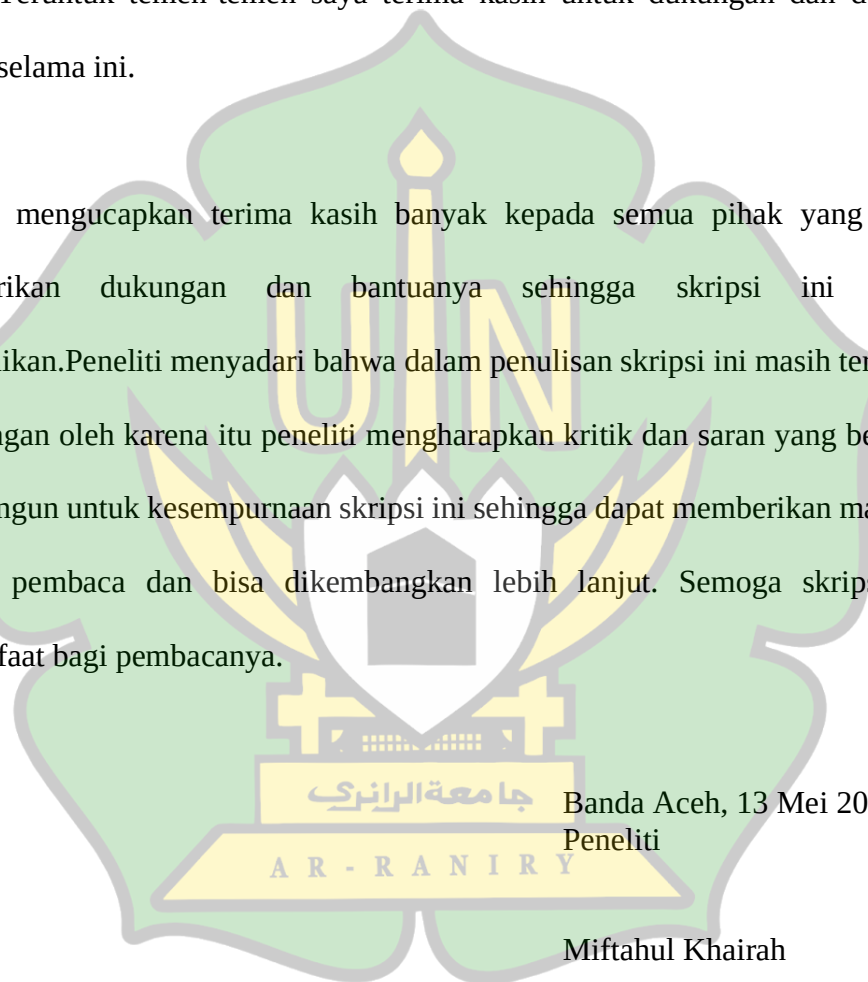
5. Reza Idria, S.H.I., M.A., Ph.D. selaku wakil Dekan III (Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama) Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
6. Muazzinah, B.Sc., MPA., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dan juga sebagai pembimbing I yang telah memberikan arahan, masukan dalam pembuatan skripsi dan bimbingan kepada peneliti.
7. Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar- Raniry.
8. Dr. Taufik, S.Sos., M.S.i., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan saran, masukan, dan bimbingan dalam pembuatan skripsi.
9. Seluruh Dosen di lingkungan Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh, yang telah memberikan ilmunya kepada peneliti selama menempuh pendidikan perkuliahan.
10. Pegawai dan staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Barat Daya yang telah membantu memberikan data-data atau hasil-hasil wawancara yang dibutuhkan untuk peneliti.
11. Seluruh keluarga untuk setiap doa dan dukungan yang telah diberikan. Kepada kedua orang tua saya yang saya sayangi, saya ucapkan beribu-ribu terimakasih karena telah mendukung saya, selalu memberikan saya

semangat serta doa yang tak pernah berhenti. Terimakasih karena sudah memenuhi pendidikan hingga mendapatkan gelar S.A.P

12. Kepada diri sendiri, terima kasih karena telah mampu bertahan dan sampai pada titik ini, melalui berbagai perjuangan emosional dalam prosesnya.

13. Teruntuk temen-temen saya terima kasih untuk dukungan dan doanya selama ini.

Peneliti mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuanya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat memberikan manfaat kepada pembaca dan bisa dikembangkan lebih lanjut. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembacanya.



Banda Aceh, 13 Mei 2026
Peneliti

Miftahul Khairah

DAFTAR ISI

KEASLIAN PERNYATAAN KARYA ILMIAH.....	ii
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (Gap Penelitian).....	4
1.3 Identifikasi Masalah	9
1.4 Rumusan Masalah	9
1.5 Tujuan Penelitian.....	10
1.5 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Penelitian Terdahulu.....	12
2.2. Pernyataan Kebaruan Ilmiah	14
2.3 Landasan Teori	15
2.3.1 Teori Manajemen Strategi (Fred R. David).....	15
2.3.2 Teori Difusi Inovasi (Everett M. Rogers (2003))	18
2.3.3 Konsep E-government dan SPBE	19
2.3.4 Literasi Digital Masyarakat	22
2.4 Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).....	24
2.5 Kerangka Analisis/Berpikir	27
2.6 Hipotesis Sementara	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Lokasi Penelitian.	30
3.2 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	30

3.3 Fokus Penelitian	31
3.4 Informan Penelitian	32
3.5 Sumber Data	33
3.6 Teknik Pengumpulan Data	33
3.7 Teknik Analisis Data	35
3.8 Teknik Keabsahan Data.....	36
3.9 Operasional Fokus Penelitian.....	36
3.10 Jadwal Penelitian.....	37
3.11 Alur Analisis Data	38
3.12 Etika Penelitian.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
4.1 Gambaran dan Sejarah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Abdya	41
4.1.1 Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya).	41
4.1.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Disdukcapil Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023-2026	42
4.1.3 Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas.....	43
4.2 Hasil dan Pembahasan Penelitian.....	43
4.2.1 Rencana dan Strategi Program IKD.....	43
4.2.2 Indikator Menurut Fred R. David dalam Program IKD.....	46
4.3 Hasil wawancara dengan Informan Penelitian Terkait IKD.....	51
4.3.1 Target dan Capaian.....	54
4.3.2 Kerja sama antar instansi	55
4.3.3 Hasil Wawancara Dengan Petugas Pelayanan (Operator/Loket)	56
4.3.4 Kendala Teknis di Lapangan	58
4.3.5 Keluhan dan Pertanyaan Warga.....	59
4.3.6 Hasil Wawancara Dengan Pengguna dan Non-Pengguna	60
4.3.7 Alasan Belum Mendaftar (Bagi Non-Pengguna).....	63
4.3.8 Saran dan Harapan Masyarakat	64
4.4 Analisis dan Pembahasan	64

4.4.1 Kesesuaian antara strategi dan hasil di lapangan.....	64
BAB V PENUTUP	73
5.1 Kesimpulan.....	73
5.2 Saran.....	74
5.3 Rekomendasi	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77



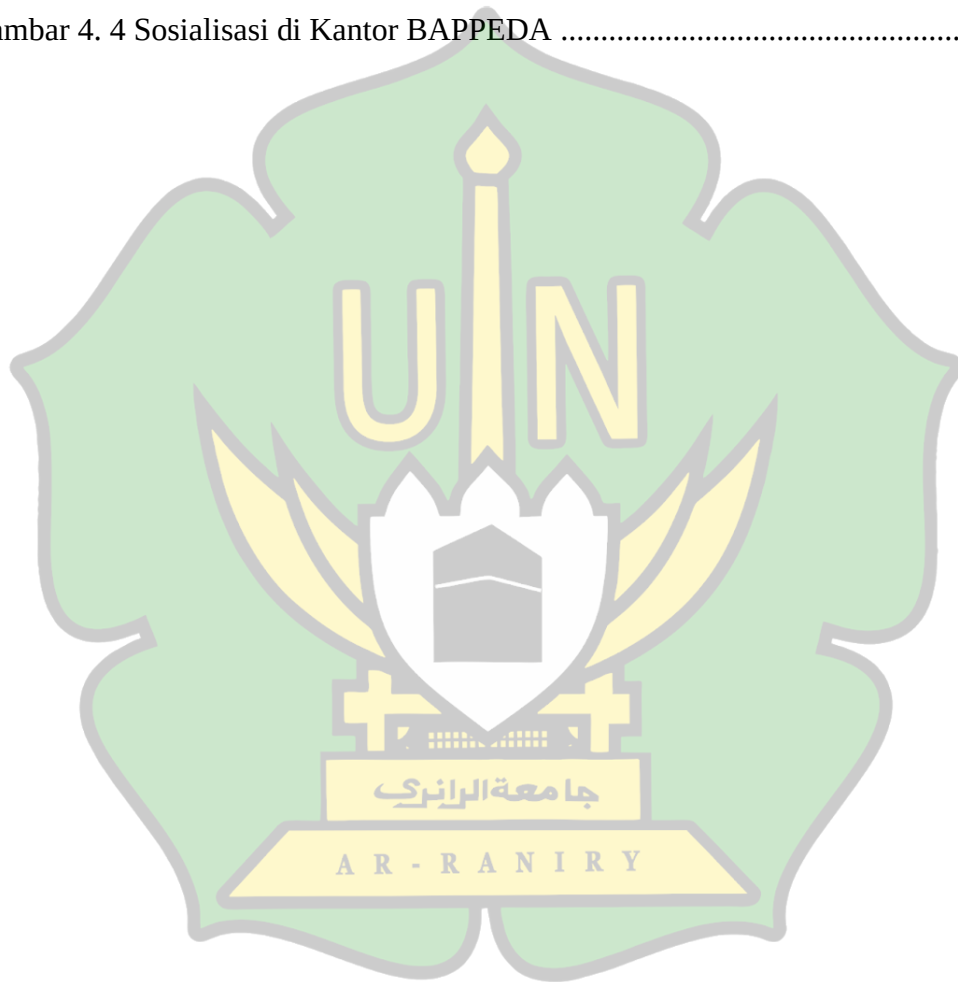
DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Aktivasi IKD 2023-2025	6
Tabel 3. 1 Jumlah Informan Penelitian.....	32
Tabel 3. 2 Operasional Fokus Penelitian.....	37
Tabel 3. 3 Tabel Jadwal Penelitian	38



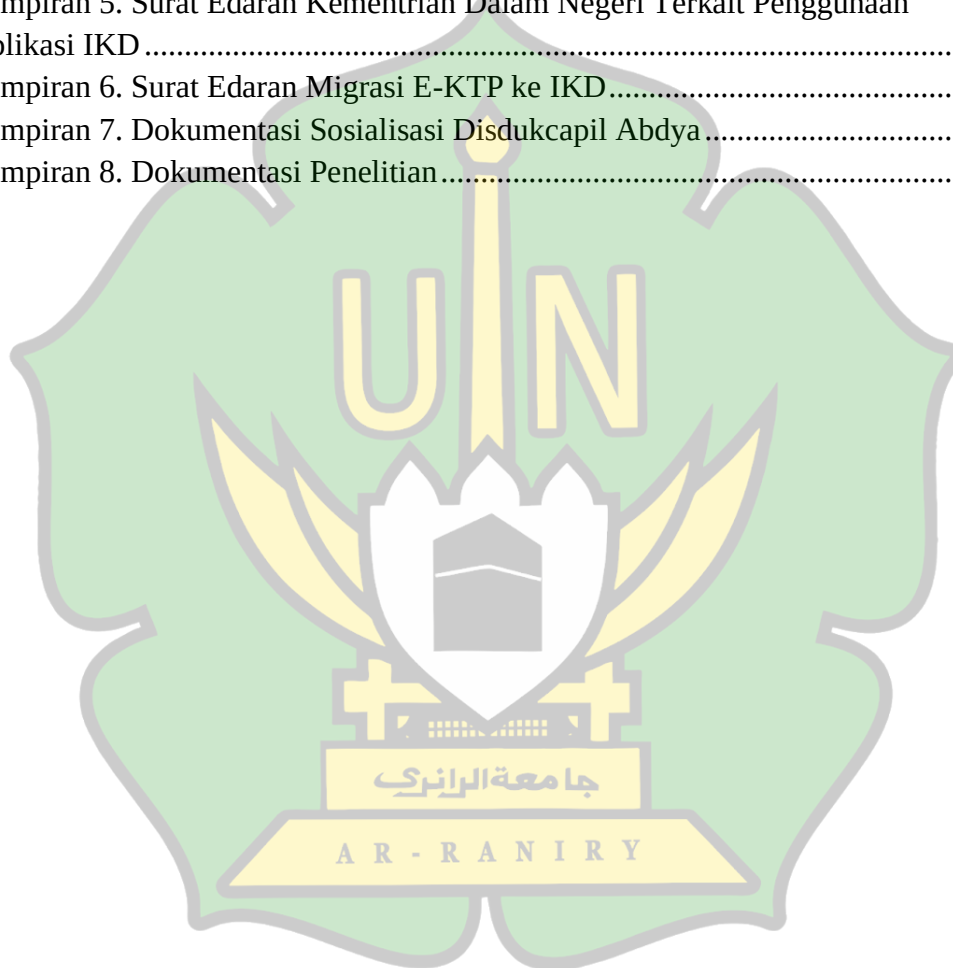
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Tampilan Aplikasi IKD.....	4
Gambar 2. 1 Tahap Aktivasi IKD.....	26
Gambar 4. 1 Kantor dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	41
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Disdukcapil Abdya.....	43
Gambar 4. 3 Sosialisasi Kantor Sekretariat Daerah.....	53
Gambar 4. 4 Sosialisasi di Kantor BAPPEDA	53



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Wawancara Penelitian	80
Lampiran 2. Surat Keputusan Dekan Fisip	82
Lampiran 3. Surat Izin Penelitian.....	83
Lampiran 4. Surat Telah Melakukan Penelitian.....	84
Lampiran 5. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Terkait Penggunaan Aplikasi IKD	85
Lampiran 6. Surat Edaran Migrasi E-KTP ke IKD.....	86
Lampiran 7. Dokumentasi Sosialisasi Disdukcapil Abdya.....	87
Lampiran 8. Dokumentasi Penelitian.....	88



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teknologi dan komunikasi telah menjadi unsur utama dalam perkembangan masyarakat modern pada era digitalisasi pada saat ini. Di era modern dan digitalisasi ini, transformasi digital telah menjadi bagian penting dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik. Salah satu inovasi yang baru dilakukan oleh Ditjen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko KTP-el serta penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital.¹ Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah salah satu bagian dari transformasi pelayanan publik dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mendigitalisasi dokumen kependudukan yang sebelumnya berbentuk dokumen fisik menjadi digital. Inovasi ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat, meningkatkan keamanan data, mengurangi percaloan dan penyalahgunaan dokumen kependudukan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai instansi pelayanan publik dalam urusan administrasi kependudukan yang bertugas melayani pencatatan kependudukan dan pencatatan sipil. Identitas kependudukan menjadi data pribadi

¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko KTP-el serta penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. (2022). *Kementerian Dalam Negeri RI*, 1-32

yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat menjadi Nomor Induk Kependudukannya (NIK). Data ini disimpan dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat, yang kemudian dicetak menjadi Kartu Tanda Penduduk (KTP). Transformasi besar dalam pelayanan publik Indonesia telah disebabkan oleh kemajuan teknologi informasi. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah salah satu inovasi digital lainnya yang dibuat dengan tujuan meningkatkan produktivitas, transparansi, dan kemudahan mendapatkan layanan kependudukan.²

Beberapa daerah di Indonesia telah menggunakan berbagai metode untuk mengaktifkan IKD, seperti memberikan layanan langsung di kantor dinas atau mengadakan program jemput bola untuk masyarakat.³ Negara-negara berkembang diminta untuk membangun sistem identitas digital yang aman, dapat diandalkan, dan tersedia untuk semua orang. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melakukan hal-hal baru dengan meluncurkan Identitas Kependudukan Digital (IKD), yang diawasi oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Transformasi ini disebut sebagai e-government dan mencakup penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk meningkatkan layanan publik.

² Ripa'i, A. (2018). Strategi implementasi sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK). *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(1), 35-45
<https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v2i1.2560>

³ Prasetyo, H., Pramono, T., & Prissando, F. A. (2022). Kualitas pelayanan publik melalui aplikasi sistem administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi (SAKTI) di Kelurahan Semampir. *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara*, 6(1), 188–202. <https://doi.org/10.30737/mediasosian.v6i1.2465>

Kementrian Administrasi dan Reformasi Birokrasi (KANRB) terus mendorong transformasi digital pemerintahan di Indonesia melalui kebijakan reformasi birokrasi dan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Selain itu, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melakukan upaya besar untuk digitalisasi administrasi kependudukan dalam rangka reformasi pelayanan dasar masyarakat. Transformasi digital dalam pelayanan publik bukan sekadar perubahan sistem manual menjadi digital tetapi merupakan perubahan paradigma pelayanan. Pemerintah dituntut untuk membangun sistem yang terintegrasi, aman, mudah diakses serta mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang berada di wilayah pedesaan dan terpencil.

Melalui Kementerian Dalam Negeri, pemerintah Indonesia secara terus-menerus mendorong penerapan layanan kependudukan berbasis digital. Hal ini bertujuan untuk mendukung agenda transformasi digital nasional dan menciptakan pelayanan publik yang efisien dan terarah dengan tepat.⁴ Kehadiran IKD harapannya dapat membantu berbagai permasalahan klasik dalam pelayanan administrasi kependudukan seperti keterbatasan blanko KTP-el, antrian panjang, serta keterbatasan akses pelayanan di wilayah tertentu.

Meskipun bisa dianggap sebagai solusi dunia modern, sistem e-KTP tidak selalu berfungsi di kalangan lingkungan lokal. Blanko KTP-el yang diberikan dari pusat ke daerah sangat terbatas dan daerah bergantung pada pusat karena menggunakan anggaran dari APBN. Dengan demikian pencetakan KTP-el tertunda di beberapa daerah termasuk di Kabupaten Aceh Barat Daya. Pemerintah

⁴ Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2023). *Roadmap Transformasi Digital Pelayanan Publik 2020–2024*. Jakarta: KemenPANRB. Hal 5-7

mengharapkan seluruh kabupaten/kota dapat mempercepat proses pengaktifan IKD untuk masyarakat. Akan tetapi, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa penerapan IKD masih rendah di beberapa tempat. Beberapa tantangan masih sering muncul termasuk kurangnya sosialisasi, infrastruktur digital yang terbatas, rendahnya tingkat literasi teknologi masyarakat, serta minimnya pemahaman masyarakat tentang manfaat penggunaan IKD.⁵

Kondisi ini mendefinisikan perlunya strategi yang matang dari pemerintah daerah, khususnya Disdukcapil, sebagai pelayanan administrasi kependudukan. Berikut adalah tampilan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD):



Gambar 1. 1 Tampilan Aplikasi IKD
Sumber :Dokumentasi Peneliti,2026

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (Gap Penelitian)

Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan salah satu daerah yang masih menghadapi kendala dalam pelaksanaan IKD. Masalah yang paling utama terlihat dari rendahnya tingkat aktivasi IKD jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang sudah memiliki KTP fisik. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi

⁵ Hanjani & Antania (2025) *Pelayanan Pendaftaran Dan Penerbitan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Kota Pekanbaru*. Jurnal Niara Vol. 18, No. 1 Mei 2025, Hal. 58-73

administrasi kependudukan layanan digital belum berjalan secara optimal. Rendahnya tingkat pencapaian tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Pertama, masih rendahnya tingkat literasi digital dan pemahaman masyarakat terkait fungsi, manfaat dan cara aktivasi aplikasi IKD. Kedua, tidak semua masyarakat memiliki telepon pintar yang mendukung atau akses jaringan internet yang stabil, terutama yang tinggal di daerah pedesaan sehingga menjadi penghambat mereka untuk melakukan layanan secara digital. Ketiga, sosialisasi yang dilakukan pihak Disdukcapil aceh barat daya belum menjangkau masyarakat secara merata ke setiap wilayah terutama daerah terpencil, sehingga informasi terkait tentang IKD belum berjalan secara efektif. Selain itu, terbatasnya jumlah petugas pelayanan IKD juga menghambat proses pendampingan saat aktivasi IKD.

Berdasarkan data Geographic Information system (GIS) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, pada tahun 2025 penduduk Kabupaten Aceh Barat Daya berjumlah 157.706 jiwa, laki-laki berjumlah 79.366 jiwa dan perempuan 78.340 jiwa. Walaupun jumlah masyarakat 150.727 orang, namun menurut data KIP Aceh Barat Daya jumlah masyarakat yang memiliki KTP 109.578 orang dan yang sudah mengaktifkan IKD sebanyak 6.979 atau sekitaran 6,4%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat penggunaan IKD di Kabupaten Aceh Barat Daya masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan target nasional 25%–30%.

Rendahnya tingkat aktivasi IKD tersebut menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Aceh Barat Daya masih menghadapi berbagai tantangan dalam meningkatkan penggunaan IKD di

kalangan masyarakat. Salah satu kendala yang dihadapi adalah ketergantungan terhadap perangkat telepon pintar (smartphone) dan jaringan internet yang memadai. Proses aktivasi dan penggunaan IKD dilakukan melalui perangkat digital, sehingga masyarakat yang tidak memiliki smartphone yang sesuai atau mengalami keterbatasan akses terhadap jaringan internet dapat mengalami kesulitan dalam melakukan aktivasi maupun menggunakan layanan IKD. Selain kendala teknis tersebut, rendahnya penggunaan IKD juga berkaitan dengan tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai manfaat, keamanan, serta tata cara penggunaan IKD.

Tabel 1. 1 Jumlah Aktivasi IKD 2023-2025

No	Bulan	Jumlah Aktivasi IKD		
		2023	2024	2025
1	Januari	2	494	98
2	Februari	32	352	115
3	Maret	25	172	71
4	April	178	225	92
5	Mei	149	294	186
6	Juni	220	128	176
7	Juli	231	341	21
8	Agustus	297	388	125
9	September	295	427	9
10	Oktober	451	485	2
11	November	271	193	6
12	Desember	316	44	58
Jumlah		2.477	3.543	959

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Abdya, 2025

Berdasarkan tabel diatas, analisis tren jumlah aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di kabupaten Aceh Barat Daya dari tahun 2023-2025 menunjukkan adanya peningkatan tren dari tahun 2023 berjumlah 2.477 menjadi 3.543 pada tahun 2024 . Namun, pada tahun 2025 jumlah aktivasi IKD mengalami penurunan drastis menjadi 959 aktivasi yang dimana angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, secara umum tren aktivasi IKD menunjukkan peningkatan pada tahun 2023-2024 dan mengalami penurunan pada tahun 2025. Temuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program Identitas Kependudukan Digital (IKD) belum sepenuhnya optimal dan berjalan dengan baik.

Banyak masyarakat yang tidak mau mengaktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) karena mereka khawatir akan penipuan yang mengatasnamakan IKD dan belakangan ini muncul isu tentang transfer data warga Negara Indonesia ke Amerika Serikat sehingga membuat masyarakat ragu untuk memberikan data, ditambah lagi dengan pengalaman aplikasi yang sering error atau prosedur aktivasi yang hadir langsung ke kantor Dukcapil.⁶ Salah satu permasalahan penting adalah gangguan jaringan atau server yang kerap terjadi saat proses perekaman data, ditambah lagi dengan minimnya pasokan formulir KTP-el ketika masyarakat hendak melakukan pencetakan. Situasi ini menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyediaan fasilitas dan infrastruktur untuk pelayanan

⁶ Farid Nurhakim, "Data Pribadi RI Ditransfer ke AS" Situs Bloomberg Technoz, 24 July 2025, diakses 10 mei 2026, <https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/78257/data-pribadi-ri-ditransfer-ke-as-apa-yang-sebenarnya-terjadi>

administrasi kependudukan, khususnya formulir KTP-el.⁷

Selain faktor teknis, banyak komplain masyarakat tentang penggunaan IKD. Sebagian masyarakat mengeluhkan bahwa aplikasi IKD sering mengalami sytem error, lambat saat diakses dan masalah saat proses verifikasi wajah. Kegagalan teknis ini menciptakan persepsi bahwa sistem digital belum sepenuhnya stabil dan siap untuk digunakan secara luas. Selain itu, masyarakat mengeluh tentang ketergantungan IKD pada jaringan internet dan perangkat tidak mendukung. IKD membutuhkan akses internet yang memadai untuk menampilkan data berbeda dengan KTP fisik yang dapat digunakan kapan saja. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dengan sinyal terbatas.

Sebagian masyarakat takut menyimpan data kependudukan digital karena khawatir data akan bocor atau disalahgunakan. Karena banyaknya kasus penipuan digital yang terjadi di masyarakat, sehingga masyarakat kurang percaya untuk menggunakan sistem aplikasi digital. Selain itu, proses aktivasi IKD yang mengharuskan masyarakat untuk datang langsung ke kantor Disdukcapil juga dianggap tidak efektif.

Salah satu prioritas utama transformasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di seluruh negeri adalah mempercepat penerapan Identitas Kependudukan Digital. Secara bertahap Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk meningkatkan aktivasi IKD di seluruh kabupaten/kota. Program ini

⁷ M.Khairil. (2024). *Efektivitas Penerapan Digital Dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya*.

bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada KTP-el fisik, terutama dalam situasi di mana mekanisme pengadaan terpusat menyebabkan keterbatasan blanko.

Disdukcapil Aceh Barat Daya memegang peran penting untuk mengatur strategis dan bertanggung jawab atas pelayanan administrasi kependudukan. Disdukcapil bukan hanya bertanggung jawab dalam menyediakan layanan, tetapi juga berfungsi sebagai pelaksana strategi komunikasi publik. Dengan mempertimbangkan situasi ini, penelitian ini sangat penting untuk melihat metode yang digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk meningkatkan penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Aceh Barat Daya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan IKD serta untuk melihat seberapa efektif strategi yang telah diterapkan.

1.3 Identifikasi Masalah

Masalah yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terkait teknologi digital dan pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Aceh Barat Daya.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Aceh Barat Daya dalam meningkatkan penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD)?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat saat pelaksanaan strategi Disdukcapil Abdy dalam peningkatan penggunaan IKD?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis strategi yang dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten Aceh Barat Daya dalam meningkatkan penggunaan IKD.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan strategi peningkatan penggunaan IKD di Kabupaten Abdy.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan bidang administrasi publik, khususnya terkait pendekatan pelayanan publik daring. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah literatur akademik tentang implementasi kemajuan teknologi di arena pelayanan publik regional.

b. Manfaat Praktis

Hasil studi ini dapat membantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya mengembangkan strategi yang lebih Efektif untuk meningkatkan penggunaan IKD. Selain itu, rekomendasi yang ditemukan dalam penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah daerah dan organisasi terkait untuk mempercepat transformasi digital dalam layanan kependudukan.

c. Manfaat Akademis

Hasil Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber ilmiah untuk penelitian lebih lanjut tentang strategi komunikasi kebijakan regional dan digitalisasi

pelayanan publik. Studi ini dapat memberikan dasar untuk penelitian kuantitatif atau kualitatif tambahan yang berfokus pada menemukan komponen keberhasilan yang terkait dengan digitalisasi administrasi kependudukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti perlu memahami penelitian sebelumnya untuk mengembangkan studi mereka. Penelitian -penelitian tersebut memiliki peran penting dalam proses ilmiah, karena memberikan sudut pandang para peneliti yang lebih luas mengenai topik terkait serta meningkatkan kemampuan peneliti dalam bidang tersebut. Evaluasi terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan menjadi sangat penting dalam konteks penelitian berjudul “Strategi Disdukcapil Dalam Meningkatkan Penggunaan Identitas Kependudukan Digital Di Kabupaten Aceh Barat Daya”. Dengan demikian, penulis telah mengidentifikasi dan memilih 5 penelitian sebelumnya sebagai referensi dan pedoman untuk penelitian ini.

Penelitian sebelumnya telah memberikan dasar yang penting untuk penelitian tentang metode untuk meningkatkan penerimaan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Dalam penelitian yang dilakukan di Kota Padang, Asmaniah (2024) menemukan bahwa beberapa faktor yang berkontribusi pada tingkat adopsi IKD yang rendah termasuk kurangnya keterlibatan masyarakat, terbatasnya literasi digital dan kurangnya dukungan infrastruktur teknologi yang memadai.⁸ Penelitian ini lebih menekankan pentingnya menggunakan pendekatan strategi yang menyeluruh untuk menerapkan kebijakan digital. Di lembata, Nusa Tenggara Timur, Fransintia dan Rahmadanita (2024) melakukan penelitian tentang

⁸ Asmaniah & lainnya. (2024) *Analisis Implementasi Governance Digital dalam Penggunaan Aplikasi IKD (Identitas Kependudukan Digital) di Disdukcapil Kota Padang*

bagaimana kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) diterapkan. Metode deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan pengumpulan dokumen.⁹

Menurut Astuti & Ramadhan (2023), melakukan analisis faktor- faktor penerimaan aplikasi IKD dalam masyarakat Indonesia. Penelitian menunjukkan bahwa variabel seperti kemudahan dalam penggunaan, manfaat yang dirasakan, dan dukungan sosial serta lingkungan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan masyarakat terhadap IKD.¹⁰ Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh Teuku Muhammad Farhan dan Tiara Annisa (2025) membahas tentang transformasi registrasi kependudukan di Provinsi Aceh. Penelitian ini menjelaskan tentang cara dan alasan penerapan IKD di Aceh, Mereka mengidentifikasi bahwa meskipun akses layanan menjadi lebih mudah dan kecepatan meningkat tetap masih ada hambatan seperti infrastruktur yang tidak merata perbedaan dalam literasi digital di beberapa tempat dan rendahnya partisipasi masyarakat.¹¹ Sedangkan penelitian Humdiah (2024) yang dilakukan di wilayah bukittinggi melihat bagaimana IKD berkontribusi pada peningkatan pelayanan publik di Disdukcapil Bukittinggi. Melalui pendekatan penelitian kasus deskriptif menunjukkan bahwa IKD dapat meningkatkan efisiensi administrasi dan

⁹ Fransintia, A. A. T., & Rahmadanita, A. (2024). *Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Jurnal Registratie, 5(2). https://ejournal.ipdn.ac.id/index.php/jurnalregistratie/article/view/3717?utm_com

¹⁰ Astuti, R. D., & Ramadhan, F. (2023). *Analisis Faktor Penerimaan Penggunaan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Ditjen Dukcapil Kemendagri di Masyarakat Menggunakan Metode TPE (Technology, Personal, Environment)*. Indonesian Journal Computer Science, 3(2). <https://jurnal.bsi.ac.id/index.php/ijcs/article/view/7167>

¹¹ Farhan, T. M., & Annisa, T. (2025). *Transformasi Registrasi Kependudukan Aceh: Implementasi dan Tantangan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital*. Journal of Governance and Public Administration, 2(3). <https://doi.org/10.70248/jogapa.v2i3.2161>

mempercept serta mempermudah ases ke layanan yang berkaitan dengan kependudukan. Hal ini dapat dicapai dengan adanya dukungan yang memadai dari teknologi dan sistem keamanan data.¹²

2.2. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Kebaruan ilmiah dalam penelitian ini terletak pada fokus pada strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam meningkatkan penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Aceh Barat Daya. Berbeda dengan penelitian mengenai IKD yang umumnya lebih berfokus pada implementasi kebijakan, efektivitas pelayanan, tingkat penerimaan masyarakat dan Faktor-Faktor yang memengaruhi aktivasi IKD. Penelitian ini membahas tentang Disdukcapil tidak hanya merekomendasikan masyarakat untuk mengaktivasi IKD tetapi juga mendorong masyarakat untuk menggunakan IKD dan mendukung pelayanan administrasi kependudukan.

Kebaruan lainnya terletak pada analisis kesenjangan antara jumlah masyarakat yang telah melakukan aktivasi IKD dengan tingkat penggunaan IKD di kabupaten Aceh Barat Daya. Aktivasi IKD pada dasarnya adalah tahap awal, sedangkan keberhasilan program digitalisasi administrasi kependudukan ditentukan dari jumlah penggunaan IKD oleh masyarakat. Selain itu, penelitian ini memiliki kebaruan kontekstual karena dilakukan di Kabupaten Aceh Barat Daya yang memiliki karakteristik masyarakat dengan kondisi daerah yang berbeda. Studi ini tidak hanya menambah penelitian sebelumnya tentang program Identitas

¹² Humdiah, A., & et al. (2024). *Peran Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Publik yang Cepat dan Mudah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi*. Jurnal Akademik Pengabdian Masyarakat, 3(5). <https://doi.org/10.61722/japm.v3i5.6513>

Kependudukan Digital (IKD), tetapi juga mempelajari berbagai cara untuk meningkatkan penggunaan aktivasi IKD dengan mempertimbangkan masalah dan keadaan lokal di daerah perbatasan.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Teori Manajemen Strategi (Fred R. David)

Manajemen strategi merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk memahami bagaimana suatu organisasi menentukan arah, menyusun rencana, melaksanakan program dan melakukan evaluasi terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen strategi merupakan seni dan ilmu dalam merumuskan, menerapkan dan mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsional yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya.¹³

Dalam konteks organisasi pemerintahan, manajemen strategi memiliki arti penting karena organisasi pemerintah berhadapan dengan lingkungan yang terus mengalami perubahan. Dengan demikian, organisasi publik membutuhkan strategi yang mampu menghubungkan tujuan organisasi dengan kondisi nyata dilapangan. Dalam penelitian ini, konsep manajemen strategi digunakan untuk menganalisis strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya dalam meningkatkan penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Penggunaan teori manajemen strategi menjadi relevan karena penelitian tidak hanya ingin mengetahui apakah IKD telah diterapkan, tetapi juga ingin mengetahui bagaimana strategi tersebut dilaksanakan dan bagaimana pelaksanaan tersebut dievaluasi.

¹³ Fred R. David dan Forest R. David, *Strategic Management: A Competitive Advantage Approach, Concepts and Cases*, 16th ed. (Pearson, 2017)

Proses manajemen strategi pada dasarnya terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu perumusan strategi (*strategy formulation*), implementasi strategi (*strategy implementation*) dan evaluasi strategi (*evaluation strategy*). Ketiga tahapan tersebut saling berkaitan karena strategi yang telah dirumuskan harus dilaksanakan melalui tindakan nyata dan selanjutnya dievaluasi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Berikut penjelasan tentang tiga tahap manajemen strategi yang dikemukakan Fred R. David dan Forest R. David :

a. Perumusan Strategi (*strategy formulation*)

Perumusan strategi merupakan tahap awal dalam proses manajemen strategi. Pada tahap ini organisasi menentukan arah, tujuan, sasaran dan strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam organisasi pemerintahan, perumusan strategi disesuaikan dengan permasalahan dan kebutuhan masyarakat sebagai penerima pelayanan. Organisasi perlu memahami kondisi yang dihadapi sebelum menentukan strategi agar kebijakan atau program yang dirancang dapat dilaksanakan secara tepat.

Implementasi IKD memberikan kemudahan dalam mengakses layanan kependudukan dan mempercepat pelayanan publik, tetapi masih menghadapi kendala berupa keterbatasan infrastruktur digital, ketimpangan sumber daya manusia antar wilayah dan rendahnya tingkat aktivasi masyarakat.¹⁴ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa strategi peningkatan penggunaan IKD perlu disusun

¹⁴ Farhan, T.M., & Annisa, T. (2025). Transformasi registrasi kependudukan Aceh, Implementasi dan Tantangan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital. *Jurnal of Governance and Public Administration*, 2(3). <https://doi.org/10.70248/jogapa.v2i3.2161>

dengan mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan masyarakat berdasarkan daerah masing-masing.

b. Implementasi Strategi (*Strategy Implementation*)

Implementasi strategi merupakan tahap pelaksanaan dari strategi yang telah direncanakan/dirumuskan sebelumnya. Implementasi strategi merupakan proses ketika strategi diterjemahkan kedalam tindakan nyata melalui berbagai program dan kegiatan. Menurut Fatih, Madjid dan Abdillah, mengenai optimalisasi aktivasi IKD di Kabupaten Aceh Selatan menunjukkan bahwa rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat serta kendala jaringan menjadi salah satu hambatan dalam aktivasi IKD¹⁵. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pentingnya penguatan komunikasi, sosialisasi dan pelayanan jemput bola sebagai upaya untuk meningkatkan aktivasi IKD.

c. Evaluasi Strategi (*Strategy Evaluation*)

Evaluasi strategi merupakan tahap akhir dalam proses manajemen strategi yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana strategi yang telah dilaksanakan mampu mencapai tujuan organisasi. David dan David, menjelaskan bahwa evaluasi strategi diperlukan untuk menilai hasil pelaksanaan strategi, mengidentifikasi perubahan kondisi serta berbagai kendala yang muncul, dan menentukan tindakan perbaikan apabila hasil yang dicapai belum sesuai dengan tujuan. Dalam pelayanan administrasi kependudukan, evaluasi tidak hanya dilihat dari pencapaian secara kuantitatif, tetapi juga dari proses pelaksanaan, respons masyarakat, kendala

¹⁵ Fatih, M.A., Madjid,U.,& Abdillah, F. (2025). Optimasi Aktivasi Identitas Kependudukan Digital oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh. Jurnal Registratie,7(1). <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v7i1.5536>

pelayanan, serta kemampuan organisasi dalam melakukan perbaikan strategi.

Menurut penelitian dari Fatih, Madjid, dan Abdillah, di Kabupaten Aceh Selatan menunjukkan bahwa evaluasi terhadap hambatan aktivasi IKD dapat menjadi dasar untuk memperkuat sosialisasi, pelayanan jemput bola, pemanfaatan teknologi, dan koordinasi dengan berbagai pihak.¹⁶ Oleh karena itu, evaluasi dalam penelitian ini diarahkan untuk mengetahui pencapaian strategi, hambatan yang dihadapi, serta upaya Disdukcapil dalam memperbaiki dan mengembangkan strategi peningkatan penggunaan IKD. Dalam penelitian ini, evaluasi strategi berkaitan dengan bagaimana Disdukcapil Kabupaten Aceh Barat Daya menilai keberhasilan strategi peningkatan penggunaan IKD. Evaluasi dapat dilihat melalui perkembangan penggunaan atau aktivasi IKD, hasil kegiatan sosialisasi, respons masyarakat, kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan, serta langkah tindak lanjut yang dilakukan oleh Disdukcapil.

2.3.2 Teori Difusi Inovasi (Everett M. Rogers (2003))

Difusi inovasi adalah proses penting dalam pembuatan dan implementasi gagasan baru yang bertujuan untuk mengubah masyarakat. Difusi biasanya adalah cara untuk menyampaikan ide baru kepada komunitas, baik melalui interaksi sosial atau melalui media massa.¹⁷ Menurut Everett M. Rogers penerimaan suatu inovasi dipengaruhi oleh penerimaan suatu inovasi dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap keunggulan (Advantage), kesesuaian (compatibility), kompleksitas

¹⁶ Fatih, M.A., Madjid,U.,& Abdillah, F. (2025). Optimasi Aktivasi Identitas Kependudukan Digital oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh. *Jurnal Registratie*,7(1). <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v7i1.5536>

¹⁷ Mohamad Hasan As"adi, "Difusi Inovasi dan Adopsi Inovasi 99design.com (Studi Kasus di Yayasan Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta)," *Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 1, no. 2 (December 30, 2020): 211–32, <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v1i2.29>.

(Complexity), kemampuan untuk dicoba (Trialability), dan kemudahan manfaat inovasi (Observability).¹⁸ Difusi inovasi Everett M. Rogers terkait tentang peneraparan Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan bentuk inovasi dalam pelayanan administrasi kependudukan yang dimana proses penyebaran diterima atau ditolak oleh masyarakat. Difusi inovasi, menurut Rogers, mengacu pada penyebaran terus menerus asimilasi ide atau barang baru dalam upaya untuk mengubah suatu komunitas. Proses ini terjadi dalam jangka waktu tertentu dan terjadi di berbagai tempat, seperti saat berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Pada akhirnya, ini menjangkau sekelompok orang dalam sistem sosial dan berdampak pada mereka.¹⁹

2.3.3 Konsep E-government dan SPBE

E-Government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk meningkatkan layanan publik. Perubahan ini mencakup digitalisasi layanan dan perubahan budaya dan struktur pemerintahan. Menurut Ines Mergel, transformasi digital sektor publik mencakup lebih dari sekadar digitalisasi layanan; perubahan besar terjadi pada budaya organisasi, proses kerja, dan cara pemerintah berinteraksi dengan masyarakat.²⁰ Ini menunjukkan bahwa e-government adalah bagian dari reformasi birokrasi kontemporer yang berfokus pada pelayanan publik yang difasilitasi oleh teknologi.

¹⁸ Everett M. Rogers, *Diffusion of Innovations*, 5th ed. (New York: Free Press, 2003)

¹⁹ Muhammad Iqbal Khatami and Adhianty Nurjanah, "Difusi Inovasi dalam Penerapan Komunikasi Bencana pada Masa Mitigasi oleh Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)," *Jurnal Audiens* 3, no. 3 (July 6, 2022): 121–30, <https://doi.org/10.18196/jas.v3i3.13152>.

²⁰ Mergel, I., Edelman, N., & Haug, N. (2019). Digital transformation of public administration. *Government Information Quarterly*, 36(4).

Penerapan e-government yang efektif dapat meningkatkan inklusi layanan publik, meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Dengan demikian, e-government tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif tetapi juga sebagai instrumen pembangunan sosial. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah sistem penyelenggaraan pemerintahan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyediakan layanan kepada pengguna SPBE, yang terdiri dari lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 mengatur SPBE dengan tujuan untuk:

1. Menciptakan sistem pemerintahan yang bersih, efisien, jujur, dan akuntabel.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
3. Meningkatkan efisiensi dan keterpaduan sistem pemerintahan

Beberapa komponen utama terlibat dalam penerapan SPBE, yaitu:

1. Infrastruktur teknologi informasi
2. Pemanfaatan layanan publik
3. Manajemen data dan informasi
4. Sumber daya manusia
5. Kebijakan dan Regulasi

Menurut penelitian, salah satu jenis SPBE yang digunakan dalam bidang administrasi kependudukan adalah Identitas Kependudukan Digital (IKD). IKD memungkinkan masyarakat mengakses dokumen kependudukan digital melalui smartphone, yang dapat meningkatkan efisiensi pelayanan dan mengurangi

ketergantungan masyarakat pada dokumen fisik.

Namun demikian, IKD sebagai bagian dari SPBE masih menghadapi banyak masalah, seperti:

1. Keterbatasan infrastruktur jaringan internet
2. Tingkat literasi masyarakat terhadap teknologi digital
3. kekhawatiran terhadap keamanan data pribadi
4. Persepsi bahwa layanan digital lebih rumit daripada layanan manual

Penerimaan pengguna terhadap sistem berbasis teknologi sangat memengaruhi keberhasilan penerapan sistem tersebut; ini termasuk hal-hal seperti manfaat yang dirasakan dan kemudahan penggunaan. Ini berarti dalam konteks SPBE bahwa keberhasilan program digital pemerintah sangat bergantung pada kesiapan masyarakat untuk menggunakan teknologi. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Heeks (2006) menemukan bahwa banyak program e-government di negara berkembang gagal atau tidak optimal karena adanya perbedaan antara desain sistem dan keadaan nyata di lapangan, yang dikenal sebagai "*gap desain-reality*".²¹ Beberapa penyebab utama keberhasilan implementasi e-government termasuk keterbatasan infrastruktur, kurangnya literasi digital, dan resistensi masyarakat.

Menurut penelitian ini, salah satu jenis SPBE yang digunakan dalam bidang administrasi kependudukan adalah Identitas Kependudukan Digital (IKD). IKD memungkinkan masyarakat mengakses dokumen kependudukan digital melalui smartphone, yang dapat meningkatkan efisiensi pelayanan dan mengurangi ketergantungan masyarakat pada dokumen fisik.

²¹ Heeks, R. (2006). Implementing and managing e-government.

Namun demikian, IKD sebagai bagian dari SPBE masih menghadapi beberapa masalah, seperti:

1. Keterbatasan infrastruktur jaringan internet
2. Tingkat literasi digital masyarakat yang rendah,
3. Kekhawatiran terhadap keamanan data pribadi
4. Persepsi bahwa layanan digital lebih rumit daripada layanan manual

2.3.4 Literasi Digital Masyarakat

Literasi digital adalah kemampuan seseorang dalam memanfaatkan teknologi digital secara efisien, signifikan dan bertanggung jawab dalam berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk mengakses layanan publik secara elektronik. Literasi digital sangat penting untuk keberhasilan transformasi layanan publik. Secara umum, literasi digital terdiri dari beberapa elemen penting, seperti:

1. **Kemampuan Mengoperasikan Perangkat Digital**

kemampuan dasar untuk menggunakan perangkat digital seperti smartphone, komputer, dan aplikasi digital. Dalam konteks IKD kemampuan ini mencakup proses instalasi aplikasi, registrasi, dan penggunaan fitur yang tersedia.

2. **Kemampuan Memahami Informasi Digital**

Kemampuan untuk membaca, memahami, dan menyebarkan informasi digital sangat penting untuk memastikan bahwa orang tidak melakukan kesalahan saat menggunakan layanan informasi kesehatan digital (IKD).

3. Kemampuan Menjaga Keamanan Data Pribadi

Pengetahuan dan kemampuan untuk melindungi data pribadi dari pencurian termasuk menjaga rahasia PIN, OTP, dan data identitas digital.

Kesenjangan digital juga dikenal sebagai "*digital divide*", disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap teknologi dan kemampuan individu untuk menggunakannya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat memiliki akses ke perangkat digital, pemanfaatan teknologi tetap tidak optimal tanpa literasi digital yang cukup. Kemampuan seseorang untuk menggunakan layanan online, termasuk layanan publik berbasis digital, secara signifikan dipengaruhi oleh perbedaan tingkat literasi digital mereka. Orang-orang dengan tingkat literasi digital yang rendah cenderung menghadapi kesulitan dalam menjalankan aplikasi, memahami informasi, dan melindungi data mereka.

Dalam konteks pelayanan publik digital, Literasi digital sangat penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam layanan e-Government. Tanpa literasi digital yang memadai, masyarakat cenderung tidak menggunakan layanan digital meskipun tersedia. Dalam penelitian ini, salah satu faktor penghambat utama dalam penggunaan IKD adalah rendahnya literasi digital di masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya. Hal ini terlihat dari beberapa indikator berikut:

1. Ketergantungan pada petugas saat aktivasi

Banyak masyarakat yang tidak dapat melakukan aktivasi IKD secara mandiri dan membutuhkan bantuan langsung dari petugas Disdukcapil.

2. Membantu memahami aplikasi IKD

Masyarakat mengalami kesulitan dalam memahami fitur, menu, dan cara menggunakannya.

3. Kekhawatiran terhadap keamanan data

Beberapa orang masih enggan menggunakan IKD karena khawatir tentang keamanan data pribadi di sistem digital.

2.4 Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Direktorat Jenderal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri meluncurkan Identitas Kependudukan Digital (IKD), yang merupakan informasi elektronik yang digunakan untuk menampilkan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital yang memiliki identitas data pribadi yang relevan di smartphone.²² Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital mengatur penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Pada tahap awal, semua karyawan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota atau kabupaten harus menggunakan IKD.

Bagi penduduk yang telah memiliki KTP-el dalam bentuk kartu ataupun penduduk yang telah melakukan rekam data namun belum mendapatkan KTP-el dalam bentuk kartu dapat memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang merepresentasikan dokumen kependudukan. Menurut Pasal 14 Permendagri No.72

²²Zafira, S. A., & Hertati, D. (2023). Pendampingan Pelayanan Identitas Kependudukan Digital di Kelurahan Rungkut Kidul Guna Meningkatkan Pelayanan Adminduk Berbasis Digital. *Dedikasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 144-152

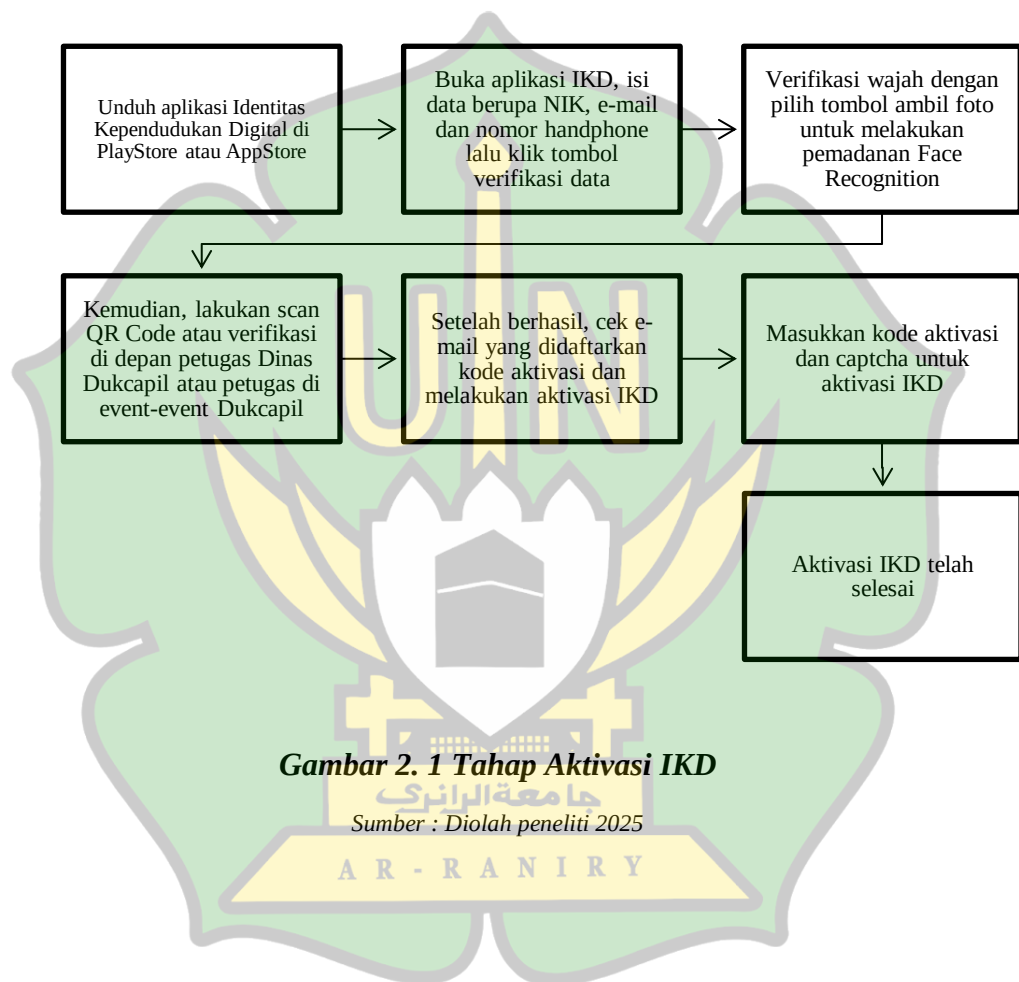
Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko KTP Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital, penyelenggaraan Identitas Kependudukan bermaksud:

1. Mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berkaitan dengan digitalisasi kependudukan;
2. Meningkatkan pemanfaatan digitalisasi kependudukan oleh masyarakat;
3. Mempercepat dan mempermudah transaksi digital untuk pelayanan publik dan privat.
4. Mengamankan Identitas Kependudukan Digital melalui sistem autentikasi untuk menghindari pemalsuan dan kebocoran data.

Aplikasi Identitas Kependudukan Digital memiliki fitur pencegahan tanggap layar yang meminimalkan penggunaan data pribadi. Identitas Kependudukan Digital tidak hanya mencakup KTP-el, tetapi juga mencakup biodata penduduk, kartu keluarga, surat keterangan kependudukan, dan akta pencatatan sipil, termasuk KIA sesuai dengan persyaratan, peraturan yang ditetapkan oleh hukum. Adapun tata cara penerbitan Identitas Kependudukan Digital, yaitu sebagai berikut:

1. Mengunduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital melalui playstore/appstore.
2. Melakukan registrasi pada laman aplikasi Identitas Kependudukan Digital dengan mengisi NIK, alamat e-mail, nomor telepon.
3. Melakukan swafoto wajah yang bersangkutan
4. Lakukan Scan QR Code ke operator Disdukcapil

5. Melakukan Pengecekan e-mail (melakukan aktivasi pada e-mail masuk yang dikirimkan dari SIAK terpusat)
6. Buka aplikasi Identitas Kependudukan Digital, masukkan PIN sesuai kode Aktivasi yang diterima di e-gmail.

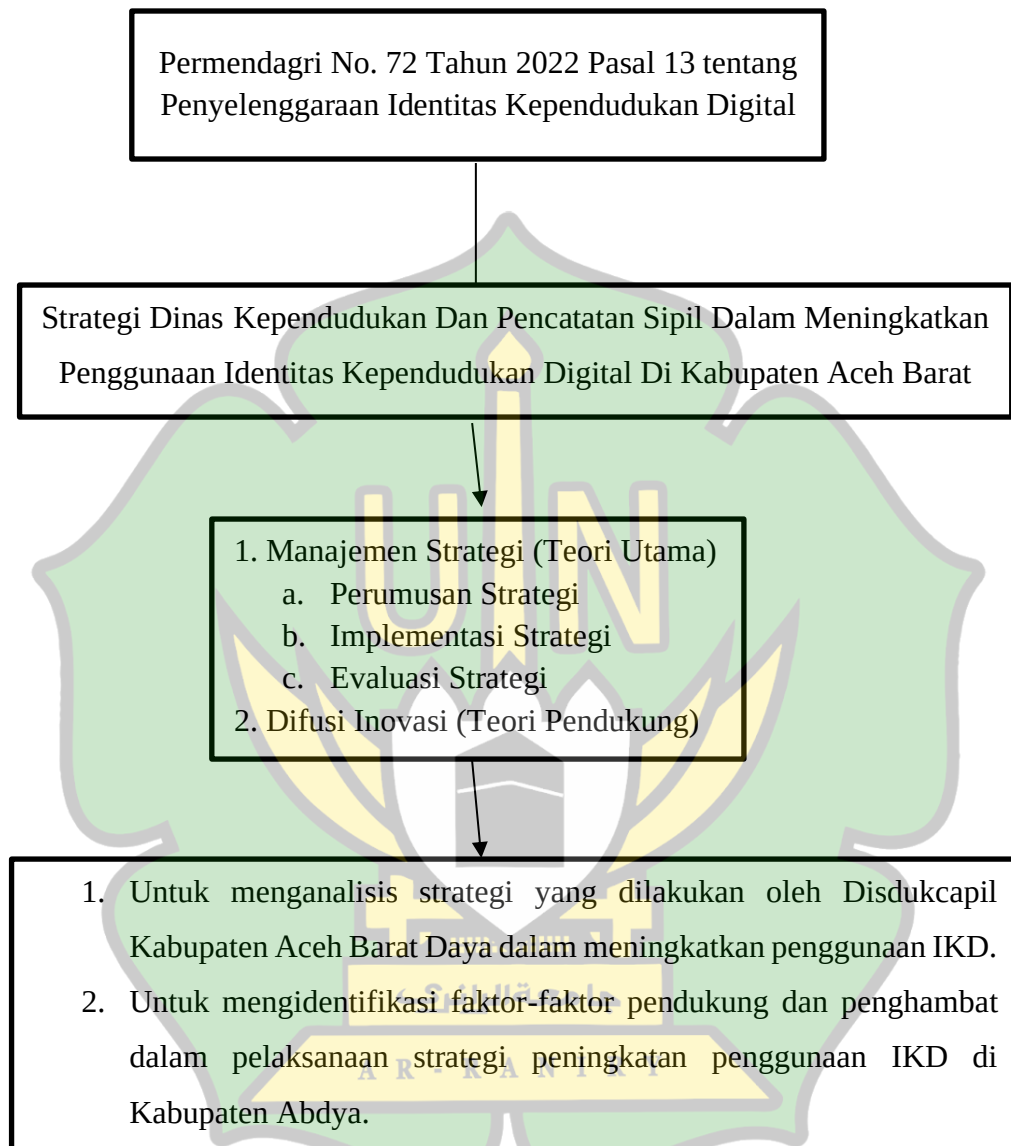


Gambar 2. 1 Tahap Aktivasi IKD

Sumber : Diolah peneliti 2025

A R - R A N I R Y

2.5 Kerangka Analisis/Berpikir



Kerangka analisis/berpikir penelitian ini menggunakan teori manajemen strategi Fred R.David yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu perumusan strategi, implementasi strategi dan evaluasi strategi. Ketiga tahapan tersebut digunakan untuk menganalisis strategi Disdukcapil Kabupaten Aceh Barat Daya dalam meningkatkan penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Perumusan strategi digunakan untuk melihat bagaimana Disdukcapil menentukan tujuan, sasaran dan program dalam meningkatkan penggunaan IKD. Implementasi strategi digunakan untuk melihat bagaimana strategi tersebut dilaksanakan melalui sosialisasi, pelayanan aktivasi, pendampingan dan program jemput bola. Selanjutnya evaluasi strategi digunakan untuk melihat pencapaian strategi, kendala yang dihadapi dan upaya perbaikan yang dilakukan Disdukcapil. Ketiga tahapan tersebut mengarah pada peningkatan penggunaan IKD di Kabupaten Aceh Barat Daya.

2.6 Hipotesis Sementara

Meskipun penelitian kualitatif tidak menggunakan hipotesis formal, peneliti membuat asumsi awal seperti berikut:

1. Strategi sosialisasi yang belum optimal menyebabkan rendahnya penggunaan IKD.
2. Rendahnya literasi digital masyarakat menjadi faktor utama penghambat.
3. Kualitas pelayanan digital mempengaruhi minat masyarakat menggunakan IKD.
4. Infrastruktur jaringan yang tidak merata memperlambat aktivasi IKD.

Berdasarkan uraian teori yang telah disampaikan, terlihat masih banyak faktor kebijakan yang memengaruhi keberhasilan penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Tingkat penerimaan masyarakat terhadap inovasi dan kualitas layanan yang diberikan oleh pemerintah juga merupakan faktor penting. Menurut teori difusi inovasi, inovasi akan diterima jika memiliki keunggulan komparatif, mudah digunakan, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, menurut Model Penerimaan Teknologi (TAM), persepsi manfaat dan kemudahan penggunaan adalah faktor utama dalam menentukan tingkat adopsi teknologi.

Selain itu, aspek yang tidak boleh diabaikan dari pelayanan publik digital adalah tingkat kualitasnya, terutama dalam hal membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan berbasis teknologi. Karena minat masyarakat untuk menggunakan IKD akan meningkat jika layanan yang responsif, andal, dan menjamin keamanan data tersedia. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada ketiga faktor yaitu perbedaan dalam inovasi, penerimaan teknologi, dan kualitas pelayanan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian.

Studi ini dilaksanakan di Disdukcapil, atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya. Lokasi penelitian dipilih karena Disdukcapil merupakan instansi pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab langsung dalam hal administrasi kependudukan termasuk menjalankan program Identitas Kependudukan Digital (IKD). Selain itu, penelitian ini berfokus pada usaha pemerintah daerah dalam meningkatkan penggunaan IKD di lingkungan masyarakat karena Disdukcapil Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki tanggung jawab atas sosialisasi, aktivasi dan pengelolaan sistem IKD kepada masyarakat. Dengan memilih lokasi penelitian ini, peneliti mendapatkan informasi yang lebih akurat tentang strategi pelayanan publik digital Disdukcapil dan tanggapan masyarakat terhadap penerapan Identitas Kependudukan Digital.

3.2 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam berdasarkan perspektif informan yang terlibat dalam fenomena tersebut.²³ Penelitian ini menekankan pada pemahaman makna dan fenomena yang terjadi di lapangan. Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan secara sistematis berbagai langkah yang diambil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh

²³ Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Edisi ke-2). Bandung: Alfabeta.

Barat Daya untuk meningkatkan penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Peneliti berusaha menjelaskan berbagai proses, kebijakan dan upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk mendorong masyarakat untuk beralih dari KTP elektronik konvensional ke sistem ID digital. Penelitian kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi nyata di lapangan, termasuk berbagai hambatan yang dihadapi pemerintah dan masyarakat dalam penerapan IKD. Dengan metode ini, peneliti dapat menggali informasi secara langsung dengan berbicara dengan informan yang memiliki pengalaman dan pengetahuan terkait dengan pelaksanaan program IKD. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran lengkap tentang strategi Disdukcapil untuk meningkatkan penggunaan IKD dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program tersebut melalui pendekatan kualitatif deskriptif.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah batasan yang digunakan oleh peneliti untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang jalan penelitian. Penelitian ini berfokus pada strategi yang digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya untuk meningkatkan penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Untuk memperjelas fokus penelitian, maka ditetapkan beberapa aspek yang dikaji, yaitu:

1. Strategi sosialisasi yang dilakukan oleh Disdukcapil kepada masyarakat mengenai IKD.
2. Pelaksanaan pelayanan aktivasi IKD kepada masyarakat.
3. Tingkat pemahaman dan respon masyarakat terhadap penggunaan IKD.

4. Kendala yang dihadapi dalam penerapan program IKD.
5. Upaya yang dilakukan oleh Disdukcapil dalam meningkatkan penggunaan IKD.

3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang-orang yang memberikan informasi tentang masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, informan dipilih melalui teknik purposive sampling, yang didasarkan pada pertimbangan tentang pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan informan dalam program Identitas Kependudukan Digital (IKD). Keputusan tersebut didasarkan pada pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan informan dalam pelaksanaan program Identitas Kependudukan Digital (IKD). Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa pihak, yaitu:

Tabel 3. 1 Jumlah Informan Penelitian

NO	Informan	Jabatan/Status
1	Informan 1	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2	Informan 2	Petugas Aktivasi IKD
3	Informan 3	Masyarakat Pengguna IKD
4	Informan 4	Masyarakat Pengguna IKD
5	Informan 5	Masyarakat Pengguna IKD
6	Informan 6	Masyarakat Pengguna IKD
7	Informan 7	Masyarakat Non- Pengguna IKD
8	Informan 8	Masyarakat Non- Pengguna IKD
9	Informan 9	Masyarakat Non- Pengguna IKD
10	Informan 10	Masyarakat Non- Pengguna IKD

3.5 Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan penelitian melalui wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti. Informan penelitian ini adalah orang-orang yang langsung terlibat dalam pelaksanaan program IKD. Data primer dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Hasil wawancara dengan pejabat dan staf Disdukcapil
2. Hasil wawancara dengan masyarakat
3. Hasil observasi terhadap kegiatan pelayanan IKD

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah tersedia sebelumnya. Data ini digunakan untuk mendukung serta melengkapi data primer. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Dokumen resmi Disdukcapil
2. Data statistik kependudukan
3. Laporan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan
4. Peraturan perundang-undangan terkait IKD
5. Buku dan jurnal ilmiah yang relevan dengan penelitian

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan tanya jawab

langsung antara peneliti dan informan penelitian. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengumpulkan informasi menyeluruh tentang implementasi program IKD. Proses wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk mendapat data secara mendalam mengenai strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dalam meningkatkan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Tahap Pertama, peneliti membuat pedoman wawancara yang fokus penelitian nya mencakup empat dimensi strategi, yaitu pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi dan kontrol. Tahap kedua, Peneliti menentukan informan yang relevan seperti kepala dinas, kepala bidang pelayanan pendaftaran penduduk, operator IKD, dan masyarakat pengguna maupun non-pengguna layanan. Selanjutnya para peneliti membuat jadwal wawancara dan menyiapkan alat bantu seperti pedoman pertanyaan, alat perekam, dan buku catatan. Peneliti juga melakukan wawancara via telepon untuk mendapatkan data yang akurat tentang IKD.

b. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati kegiatan administrasi kependudukan, terutama aktivasi IKD di kantor Disdukcapil. Pada tahap observasi, peneliti datang secara langsung ke kantor Disdukcapil untuk melihat bagaimana administrasi kependudukan dilakukan, terutama pada pengaktifasian IKD. Peneliti melihat alur pelayanan dari awal masyarakat datang hingga proses aktivasi setelah tiba di lokasi. Peneliti juga melihat bagaimana petugas melayani masyarakat dari proses pengecekan data, verifikasi, dan aktivasi IKD melalui aplikasi.

Selama observasi, peneliti juga mengamati interaksi antara staf dan masyarakat. Hal ini mencakup kemampuan staf dalam menjelaskan IKD serta memberikan bantuan terkait kendala teknis, seperti masalah pada aplikasi atau koneksi internet. Selain itu, peneliti menilai kondisi lingkungan kantor, seperti situasi antrean, jam layanan, serta ketersediaan sarana dan prasarana seperti komputer dan koneksi internet. Hal ini memungkinkan peneliti untuk menilai apakah layanan berjalan dengan baik atau terdapat kendala maupun hambatan tertentu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian seperti foto kegiatan pelayanan, serta data statistik penggunaan IKD. Proses tahapan yang dilakukan peneliti adalah meminta izin terlebih dahulu kepada pihak disdukcapil untuk mengakses dokumen yang dibutuhkan yang berhubungan dengan penelitian. Setelah mendapat izin peneliti mulai mengumpulkan dokumen seperti data statistik pengguna IKD dari tahun 2023-2025, serta struktur organisasi kantor Disdukcapil. Peneliti juga mengambil foto saat proses pelayanan berlangsung sebagai bukti nyata kondisi lapangan, tanpa mengganggu saat proses layanan dilakukan.

3.7 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan menggunakan model analisis data yang diusulkan oleh Miles dan Huberman. Analisis ini dilakukan secara interaktif dan dilakukan secara terus menerus hingga jumlah data yang dikumpulkan dianggap cukup.

Tahapan analisis data meliputi:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, penyederhanaan, dan pengelompokan data yang diperoleh melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah mempresentasikan data dalam bentuk kutipan hasil wawancara, tabel, atau uraian naratif.

c. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan.

3.8 Teknik Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi data, yang merupakan metode pemeriksaan keabsahan data yang membandingkan data dari berbagai sumber. Proses triangulasi dilakukan dengan cara berikut:

1. Membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi.
2. Membandingkan data dari beberapa informan yang berbeda.
3. Membandingkan data hasil penelitian dengan dokumen resmi Disdukcapil

3.9 Operasional Fokus Penelitian

Operasional fokus penelitian menjelaskan elemen yang akan diteliti, yang memudahkan pengumpulan dan analisis data di lapangan. Studi ini berfokus pada metode yang digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Aceh Barat Daya untuk meningkatkan penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Untuk membuat penelitian ini lebih jelas, disusun beberapa indikator. Indikator ini berkaitan dengan upaya Disdukcapil untuk mendorong masyarakat untuk menggunakan IKD dan kendala yang dihadapinya. Berikut operasional fokus penelitian yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 3. 2 Operasional Fokus Penelitian

No	Fokus Penelitian	Indikator
1	Strategi Sosialisasi IKD	Sosialisasi langsung kepada masyarakat, penyampaian informasi melalui media sosial, penyuluhan kepada aparatur desa.
2	Pelaksanaan Pelayanan IKD	Proses aktivasi IKD, pelayanan kepada masyarakat di kantor Disdukcapil, bantuan aktivasi oleh petugas.
3	Respon Masyarakat	Tingkat pemahaman masyarakat mengenai IKD, minat menggunakan IKD, persepsi masyarakat terhadap keamanan data.
4	Kendala Implementasi IKD	Keterbatasan jaringan internet, rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan perangkat smartphone.
5	Upaya Peningkatan Pengguna IKD	Program jemput bola, peningkatan sosialisasi, pelayanan bantuan aktivasi kepada masyarakat.

3.10 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian menunjukkan langkah-langkah apa yang diambil peneliti, mulai dari tahap persiapan hingga penyusunan laporan. Jadwal penelitian peneliti

adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Tabel Jadwal Penelitian

No	Kegiatan Penelitian	Bulan 6-10	Bulan 11	Bulan 1	Bulan 2	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7
1	Penyusunan Proposal Penelitian	✓						
2	Seminar Proposal		✓					
3	Pengumpulan Data			✓				
4	Wawancara Informan			✓	✓			
5	Analisi Data Penelitian				✓	✓		
6	Penyusunan Laporan Skripsi					✓	✓	✓

3.11 Alur Analisis Data

Dalam penelitian ini, data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman. Model ini menyatakan bahwa proses analisis data dilakukan secara berkelanjutan selama penelitian berlangsung hingga diperoleh kesimpulan yang dapat diterima. Secara umum, proses analisis data dalam penelitian ini dapat

diuraikan sebagai berikut:

a. Pengumpulan data

Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data mengenai pelaksanaan Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Aceh Barat Daya melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

b. Reduksi Data

Pada tahap ini, peneliti memilih data yang relevan dengan pertanyaan penelitian serta melakukan proses seleksi, penyederhanaan dan pengelompokan terhadap data tersebut.

c. Penyajian Data

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi, tabel dan kutipan hasil wawancara dengan informan penelitian. Tujuan penyajian data ini adalah untuk membantu peneliti memahami hubungan antar-data.

d. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data adalah menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis. Hasil tersebut ditinjau kembali untuk memastikan keakuratan data.

3.12 Etika Penelitian

Peneliti berusaha untuk mengikuti standar etika penelitian untuk mempertahankan kepercayaan informan dan memastikan bahwa penelitian dilakukan secara bertanggung jawab.

Beberapa prinsip etika penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Persetujuan Informan

Sebelum memulai wawancara, peneliti meminta persetujuan informan untuk memberikan informasi penelitian.

2. Kerahasiaan Data

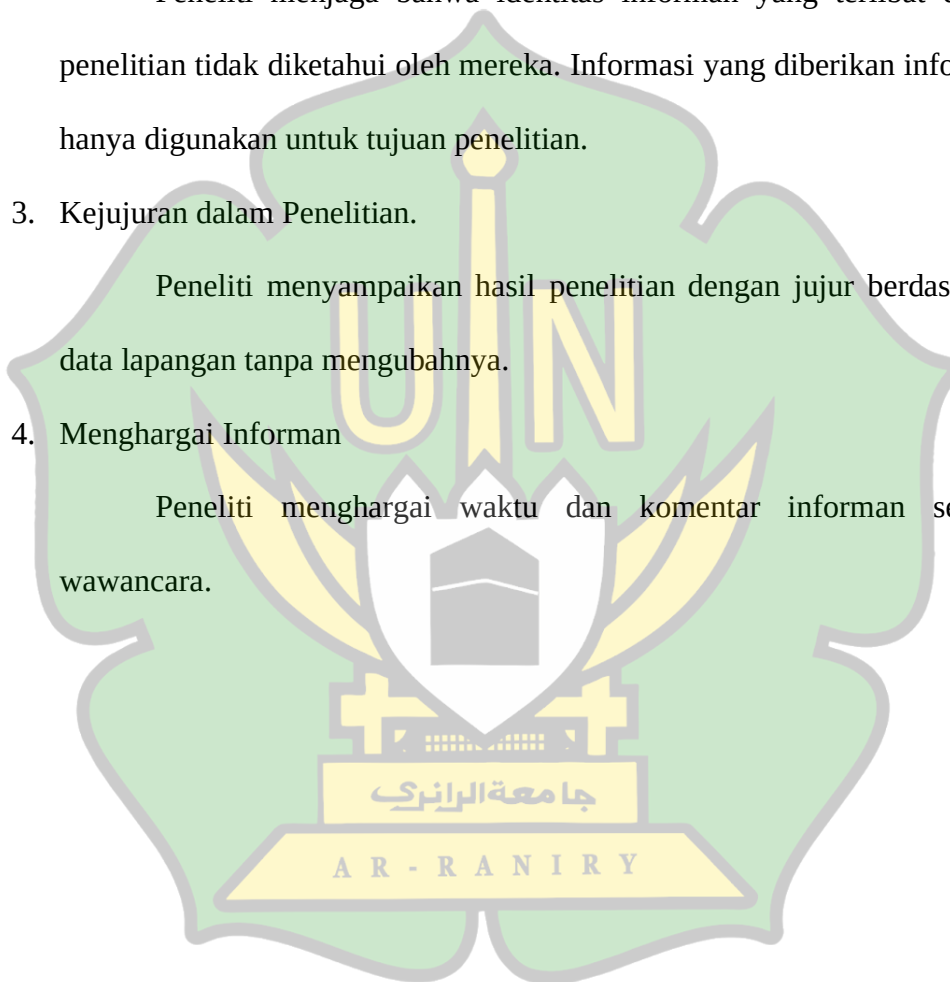
Peneliti menjaga bahwa identitas informan yang terlibat dalam penelitian tidak diketahui oleh mereka. Informasi yang diberikan informan hanya digunakan untuk tujuan penelitian.

3. Kejujuran dalam Penelitian.

Peneliti menyampaikan hasil penelitian dengan jujur berdasarkan data lapangan tanpa mengubahnya.

4. Menghargai Informan

Peneliti menghargai waktu dan komentar informan selama wawancara.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran dan Sejarah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Abdya

4.1.1 Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya).

Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya. Salah satu tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya adalah melaksanakan kewenangan pemerintah daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan berkewajiban menyampaikan LAKIP sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi yang diberikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya mempunyai tugas untuk membantu Bupati dalam menjalankan tugas pemerintahan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang merupakan tanggung jawab daerah dan diberikan kepadanya sebagai bentuk bantuan.



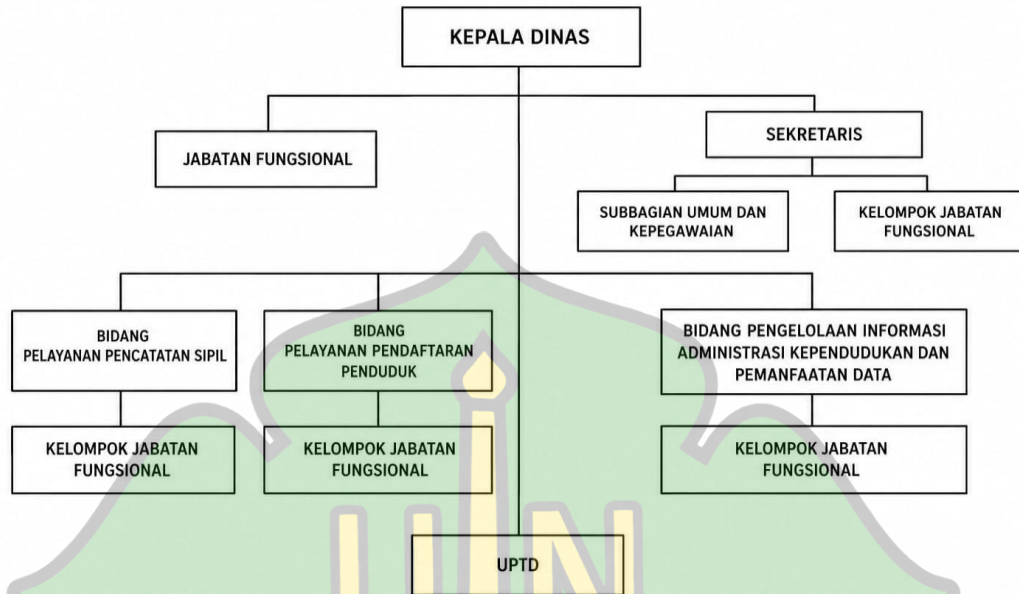
Gambar 4. 1 Kantor dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sumber : Website Disdukcapil Aceh Barat Daya

4.1.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Disdukcapil Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023-2026

Dalam menyelenggarakan layanannya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Aceh Barat Daya menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Menyediakan layanan administrasi kependudukan yang mudah diakses, cepat dan gratis bagi penduduk.
2. Meningkatkan kualitas basis data kependudukan agar lebih lengkap dan akurat.
3. Meningkatkan persentase pelayanan administrasi yang diberikan dengan mencapai target 100% pada tahun 2023-2025.
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas data serta dokumen kependudukan, mencakup aspek-aspek seperti ketersediaan akta kelahiran, kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik(KTP-el), Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan dokumen lainnya.
5. Meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran dan aset serta menjamin akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya daerah.

4.1.3 Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas



Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Disdukcapil Abdaya
Sumber : Buku Arsipan Disdukcapil Aceh Barat Daya

4.2 Hasil dan Pembahasan Penelitian

4.2.1 Rencana dan Strategi Program IKD

Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki tujuan untuk meningkatkan penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital. Pelaksanaan program IKD dilakukan sesuai dengan kebijakan pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Identitas Kependudukan Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan

Digital.²⁴ Program ini diarahkan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses layanan administrasi kependudukan serta mendorong masyarakat untuk mulai memanfaatkan identitas digital.

Dalam menentukan strategi, Disdukcapil juga memperhatikan kondisi masyarakat yang menjadi sasaran program. Berdasarkan hasil penelitian, masih terdapat masyarakat yang belum memahami apa itu IKD, manfaatnya, maupun cara melakukan aktivasi. Selain itu, sebagian masyarakat masih memiliki kekhawatiran terhadap keamanan data dan masih menganggap KTP fisik sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan administrasi. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan strategi peningkatan penggunaan IKD. Oleh karena itu, Disdukcapil tidak hanya berfokus pada pencapaian jumlah aktivasi, tetapi juga berupaya meningkatkan pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan IKD.

Strategi yang direncanakan kemudian diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi dan pelayanan aktivasi IKD. Sosialisasi dilakukan dengan memberikan informasi mengenai pengertian, manfaat, keamanan, serta tata cara penggunaan IKD. Selain memberikan informasi, petugas juga memberikan pendampingan secara langsung kepada masyarakat yang ingin melakukan aktivasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas, masyarakat yang datang ke loket terlebih dahulu diberikan penjelasan mengenai IKD dan apabila bersedia, proses aktivasi langsung

²⁴ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital* (Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2022).

dibantu oleh petugas. Pendampingan dilakukan mulai dari mengunduh aplikasi, pemindaian kode QR, proses verifikasi wajah, hingga memastikan akun IKD telah aktif.

Dalam pelaksanaan rencana tersebut, sumber daya petugas menjadi salah satu unsur penting. Petugas tidak hanya bertugas melakukan aktivasi, tetapi juga memberikan penjelasan dan membantu masyarakat yang mengalami kesulitan dalam menggunakan teknologi. Pendekatan tersebut diperlukan karena kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital berbeda-beda. Dengan adanya pendampingan secara langsung, masyarakat yang sebelumnya merasa bingung atau kurang memahami penggunaan IKD dapat memperoleh bantuan dari petugas.

Jika dikaitkan dengan teori manajemen strategi Fred R. David dan Forest R. David, kondisi tersebut menunjukkan bahwa Disdukcapil telah melakukan tahap perumusan strategi, yaitu dengan menentukan tujuan, memahami kondisi dan permasalahan masyarakat, serta menyusun program yang dianggap sesuai untuk mencapai tujuan peningkatan penggunaan IKD.²⁵ Strategi tersebut kemudian diarahkan pada kebutuhan masyarakat melalui sosialisasi dan pendampingan aktivasi. Dengan demikian, rencana dan strategi program IKD di Kabupaten Aceh Barat Daya tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah aktivasi, tetapi juga pada peningkatan pemahaman masyarakat agar lebih mudah menerima dan menggunakan IKD.

²⁵ Fred R. David dan Forest R. David, *Strategic Management: A Competitive Advantage Approach, Concepts and Cases*, 16th ed. (Pearson, 2017)

4.2.2 Indikator Menurut Fred R. David dalam Program IKD

A. Perumusan Strategi

1. Visi dan Misi

Visi dan misi merupakan dasar dalam menentukan arah dan tujuan organisasi. Dalam konteks penelitian ini, visi dan misi Disdukcapil Kabupaten Aceh Barat Daya menjadi dasar dalam pelaksanaan program Identitas Kependudukan Digital (IKD), khususnya dalam mendukung pelayanan administrasi kependudukan yang lebih efektif dan berbasis digital. Program IKD diarahkan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh dan menggunakan identitas kependudukan secara digital. Dengan adanya arah tersebut, Disdukcapil dapat menentukan berbagai upaya yang mendukung peningkatan penggunaan IKD di Kabupaten Aceh Barat Daya.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal berkaitan dengan kondisi di luar organisasi yang dapat memengaruhi pelaksanaan strategi. Dalam penelitian ini, kondisi eksternal yang diperhatikan Disdukcapil adalah tingkat pemahaman masyarakat terhadap IKD, kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital, kondisi jaringan, serta respons dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan digital. Berdasarkan hasil wawancara, masih terdapat masyarakat yang belum memahami manfaat IKD dan cara penggunaannya. Selain itu, masyarakat juga menyampaikan adanya kendala jaringan, aplikasi yang terkadang lambat, serta kekhawatiran mengenai keamanan data. Kondisi tersebut menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan strategi peningkatan penggunaan IKD.

3. Analisis Lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal berkaitan dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki organisasi dalam melaksanakan strategi. Dalam penelitian ini, lingkungan internal dapat dilihat dari kesiapan petugas Disdukcapil, ketersediaan perangkat untuk melakukan aktivasi, kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan dan pendampingan, serta fasilitas yang mendukung pelaksanaan program IKD. Berdasarkan hasil penelitian, petugas tidak hanya memberikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga membantu secara langsung dalam proses aktivasi, mulai dari mengunduh aplikasi, pemindaian kode QR, verifikasi wajah, hingga memastikan akun IKD aktif. Hal tersebut menunjukkan bahwa sumber daya manusia dan fasilitas pelayanan menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan strategi.

4. Tujuan Jangka Panjang

Tujuan jangka panjang merupakan arah yang ingin dicapai organisasi melalui strategi yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, tujuan Disdukcapil adalah meningkatkan penggunaan IKD di Kabupaten Aceh Barat Daya serta mendorong masyarakat agar mulai memanfaatkan identitas digital dalam pelayanan administrasi kependudukan. Peningkatan penggunaan IKD tidak hanya dilihat dari jumlah masyarakat yang melakukan aktivasi, tetapi juga dari meningkatnya pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan IKD. Oleh karena itu, Disdukcapil perlu melakukan berbagai upaya secara berkelanjutan agar penggunaan IKD dapat terus meningkat.

5. Pemilihan Strategi

Pemilihan strategi merupakan proses menentukan langkah yang dianggap paling sesuai untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam penelitian ini, Disdukcapil Kabupaten Aceh Barat Daya memilih beberapa upaya untuk meningkatkan penggunaan IKD, terutama melalui sosialisasi, pemberian informasi mengenai manfaat dan keamanan IKD, pelayanan aktivasi, serta pendampingan langsung kepada masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, pendampingan dilakukan karena sebagian masyarakat masih mengalami kesulitan dalam menggunakan teknologi digital. Petugas membantu masyarakat secara langsung dalam proses aktivasi sehingga masyarakat tidak hanya memperoleh penjelasan, tetapi juga dapat mempraktikkan penggunaan IKD dengan bantuan petugas.

B. Implementasi Strategi Program IKD

Implementasi strategi merupakan tahap pelaksanaan strategi yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam teori manajemen strategi Fred R. David dan Forest R. David, implementasi strategi berkaitan dengan bagaimana organisasi menerjemahkan strategi ke dalam tindakan nyata melalui program, kebijakan, pemanfaatan sumber daya, dan keterlibatan pelaksana. Dalam penelitian ini, implementasi strategi dilihat dari bagaimana Disdukcapil Kabupaten Aceh Barat Daya melaksanakan berbagai upaya untuk meningkatkan penggunaan IKD.

1. Program dan Kegiatan

Dalam meningkatkan penggunaan IKD, Disdukcapil Kabupaten Aceh Barat Daya melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pelayanan aktivasi kepada masyarakat. Petugas memberikan penjelasan mengenai pengertian, manfaat, keamanan, dan cara

penggunaan IKD. Selain itu, masyarakat yang bersedia melakukan aktivasi mendapatkan bantuan secara langsung dari petugas. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memudahkan masyarakat dalam memahami dan menggunakan IKD.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya merupakan unsur penting dalam keberhasilan implementasi strategi. Dalam penelitian ini, sumber daya yang digunakan meliputi petugas atau operator, perangkat untuk melakukan aktivasi, serta sarana pendukung pelayanan IKD. Petugas memiliki peran dalam memberikan informasi sekaligus mendampingi masyarakat selama proses aktivasi. Berdasarkan hasil wawancara, petugas membantu masyarakat mulai dari mengunduh aplikasi, pemindaian kode QR, verifikasi wajah, sampai memastikan akun IKD berhasil diaktifkan.

3. Pelaksanaan Strategi

Pelaksanaan strategi berkaitan dengan bagaimana program yang telah direncanakan diterapkan secara langsung kepada masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, Disdukcapil melaksanakan strategi melalui pelayanan langsung dan pendampingan kepada masyarakat. Petugas menjelaskan manfaat IKD dengan bahasa yang mudah dipahami dan memberikan bantuan apabila masyarakat mengalami kesulitan dalam proses aktivasi. Pendekatan tersebut dilakukan agar masyarakat tidak merasa kesulitan atau takut menggunakan teknologi digital.

4. Koordinasi

Koordinasi dalam penelitian ini berkaitan dengan upaya menyelaraskan pelaksanaan program agar strategi dapat berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaan IKD, koordinasi diperlukan untuk mendukung penyampaian informasi, pelayanan

aktivasi, dan penyelesaian kendala yang dihadapi masyarakat. Koordinasi juga dapat mendukung perluasan informasi mengenai IKD sehingga masyarakat memperoleh informasi yang benar mengenai manfaat, keamanan, dan prosedur aktivasi.

C. Evaluasi Strategi

Evaluasi strategi merupakan tahap untuk mengetahui sejauh mana strategi yang telah dilaksanakan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, evaluasi digunakan untuk melihat keberhasilan strategi Disdukcapil dalam meningkatkan penggunaan IKD, mengetahui kendala yang muncul selama pelaksanaan, serta menentukan perbaikan yang diperlukan. Indikator evaluasi strategi meliputi pencapaian tujuan, pemantauan pelaksanaan, identifikasi kendala, dan tindakan perbaikan.

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan berkaitan dengan sejauh mana strategi yang dilaksanakan mampu meningkatkan penggunaan IKD di Kabupaten Aceh Barat Daya. Pencapaian tersebut dapat dilihat dari perkembangan aktivasi IKD serta meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat dan penggunaan IKD. Evaluasi terhadap pencapaian ini penting untuk mengetahui apakah strategi yang diterapkan telah memberikan hasil sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

2. Pemantauan Pelaksanaan

Pemantauan dilakukan untuk mengetahui bagaimana kegiatan peningkatan penggunaan IKD berjalan di lapangan. Disdukcapil perlu memperhatikan pelaksanaan sosialisasi, proses pelayanan aktivasi, serta respons masyarakat selama

memperoleh pelayanan. Melalui pemantauan tersebut, organisasi dapat mengetahui bagian yang telah berjalan dengan baik maupun bagian yang masih membutuhkan perbaikan.

3. Identifikasi Kendala

Identifikasi kendala dilakukan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan strategi belum berjalan secara optimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, kendala yang ditemukan antara lain aplikasi yang terkadang lambat atau mengalami gangguan, jaringan yang kurang stabil, kurangnya pemahaman masyarakat, serta kekhawatiran mengenai keamanan data. Masyarakat juga berharap sosialisasi dilakukan lebih sering dan menjangkau masyarakat di daerah terpencil.

4. Tindakan Perbaikan

Tindakan perbaikan merupakan langkah yang dilakukan setelah organisasi mengetahui hasil dan kendala pelaksanaan strategi. Dalam konteks penelitian ini, perbaikan dapat dilakukan melalui peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberian informasi mengenai keamanan dan prosedur aktivasi IKD, serta peningkatan kualitas pelayanan. Masukan masyarakat mengenai kestabilan aplikasi dan kemudahan penggunaan juga menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan penggunaan IKD.

4.3 Hasil wawancara dengan Informan Penelitian Terkait IKD

Menurut Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital, penetapan kebijakan lokal akan menjadi langkah pertama

menuju digitalisasi administrasi kependudukan.²⁶ Setiap Disdukcapil daerah menyusun rencana operasional tahunan yang memuat target aktivasi, jadwal sosialisasi, dan integrasi sistem layanan digital. Langkah tersebut diimplementasikan melalui. Penunjukkan tim aktivator IKD dan Integrasi IKD dengan sistem pelayanan publik. Berikut teks kalimat wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Kabid Dafduk)

“Dari sisi implementasi, kami telah menunjuk tim aktivasi IKD yang bertugas mendukung langsung proses aktivasi bagi penduduk di lokasi pelayanan pemerintah. Pada saat yang sama, kami mengintegrasikan IKD dengan layanan ini seperti BPJS, Perbankan dan rumah sakit daerah agar pengguna dapat segera merasakan manfaatnya dalam berbagai proses layanan pemerintah.”²⁷

Berdasarkan penjelasan Kepala Bidang Disdukcapil, dapat disimpulkan bahwa strategi Disdukcapil dalam meningkatkan penggunaan IKD dilakukan melalui pembentukan tim aktivator yang memberikan pendampingan langsung kepada masyarakat serta upaya mengintegrasikan IKD dengan berbagai layanan publik. Strategi ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivasi sekaligus meningkatkan pemanfaatan IKD dalam berbagai kebutuhan administrasi, seperti layanan kesehatan, perbankan, dan BPJS. Dengan demikian, Disdukcapil tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah aktivasi, tetapi juga pada pemanfaatan IKD agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat

Dalam wawancara, pihak Disdukcapil menjelaskan bahwa kesadaran masyarakat menjadi kunci utama untuk meningkatkan minat terhadap Identitas

²⁶ Azzahra, N., & Rudiana, A. (2024). *Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital Berdasarkan Permendagri Nomor 72 tahun 2022*. Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, 6(2), 88-98 <https://review-Unes.com/index.php/law/article/download/1885/1583>

²⁷ Wawancara dengan Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Aceh Barat Daya

Kependudukan Digital (IKD).

“Para pegawai menyatakan bahwa metode yang digunakan bervariasi tergantung pada lokasi. Media sosial lebih efektif di wilayah perkotaan, namun di wilayah pedesaan fokusnya adalah menjalin kerja sama dengan aparat pemerintah dan perangkat desa untuk mendorong partisipasi warga. Selain itu, komunikasi internal di jaga melalui rapat mingguan dan grup online untuk memastikan seluruh pegawai memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat.”²⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan operator pelayanan Administrasi Kependudukan dan IKD menjelaskan bahwa mereka menerapkan dua pendekatan, pertama yaitu mereka melakukan sosialisasi langsung di beberapa kantor dinas, yang dimana petugas turun langsung kelapangan untuk menjelaskan manfaat dan kegunaan IKD. Kedua, mereka melakukan sosialisasi melalui platform media sosial seperti facebook, instagram dan grup whatsapp untuk menjangkau generasi muda dan Aparatur Sipil Negara (ASN).



Gambar 4. 3 Sosialisasi Kantor Sekretariat Daerah



Gambar 4. 4 Sosialisasi di Kantor BAPPEDA

Untuk mendukung strategi implementasi IKD, Disdukcapil di berbagai daerah menyelenggarakan kegiatan pelatihan teknis bagi aparatur dan masyarakat.

²⁸ Wawancara dengan Operator Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Aceh Barat Daya tanggal 21 januari 2026

Pelatihan difokuskan pada peningkatan literasi digital aparaturnya dan masyarakat agar mampu mengoperasikan aplikasi IKD secara mandiri.

“Untuk mendukung penerapan IKD, kami rutin mengadakan pelatihan teknis untuk pegawai dan masyarakat. Tujuannya supaya semua orang, baik petugas maupun warga bisa paham cara menggunakan aplikasi IKD secara mandiri dan tidak kesulitan saat aktivasi”.

Berdasarkan beberapa pernyataan masyarakat, dapat disimpulkan bahwa pelatihan dan pendampingan yang dilakukan Disdukcapil membantu masyarakat memahami cara menggunakan aplikasi IKD dan melakukan aktivasi secara mandiri. Kegiatan tersebut juga dinilai memudahkan masyarakat yang sebelumnya kurang memahami teknologi digital, sehingga penerapan IKD dapat dilakukan dengan lebih mudah.

4.3.1 Target dan Capaian

Dalam pelaksanaan program Identitas Kependudukan Digital (IKD), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Aceh Barat Daya menetapkan target yang disesuaikan dengan kebijakan nasional dari Kementerian Dalam Negeri. Tahun ini, tujuan nasional adalah minimal 25% dari penduduk wajib KTP memiliki dan mengaktifkan akun IKD.

Teks wawancara:

“Jumlah penduduk wajib KTP di Kabupaten Aceh Barat Daya mencapai sekitar 95.000 jiwa dari total 130.000 penduduk. Target di tahun 2025 sebanyak 30% dan pencapaian saat ini sebanyak 25% dari 30% target nasional.”²⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Kabupaten Aceh Barat Daya pada 21 Januari 2026,

²⁹ Wawancara dengan Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Aceh Barat Daya tanggal 21 Januari 2026

diketahui bahwa jumlah penduduk wajib KTP di Kabupaten Aceh Barat Daya sekitar 95.000 jiwa dari total 130.000 penduduk. Pada tahun 2025, target penggunaan IKD ditetapkan sebesar 30%, sedangkan pencapaiannya mencapai sekitar 25% dari target tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan IKD di Kabupaten Aceh Barat Daya masih perlu ditingkatkan melalui strategi yang lebih optimal agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

4.3.2 Kerja sama antar instansi

a. kerja sama dengan Bank, RSUD, Kantor Camat , Atau Instansi Lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, diperoleh penjelasan bahwa keberhasilan implementasi IKD sangat dipengaruhi oleh kerja sama antarinstansi yang aktif.

“Berdasarkan penjelasan Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Aceh Barat Daya, dapat disimpulkan bahwa peningkatan penggunaan IKD dilakukan melalui kerja sama lintas instansi agar pelayanan lebih mudah dijangkau masyarakat. Kolaborasi dengan Bank Aceh, RSUD Teuku Peukan, kantor camat, sekolah, dan Bapedda menunjukkan bahwa Disdukcapil tidak hanya mengandalkan pelayanan di kantor, tetapi juga memperluas akses aktivasi IKD ke berbagai tempat pelayanan publik. Strategi ini membuktikan bahwa penggunaan IKD dapat ditingkatkan melalui pendekatan koordinatif dan pelayanan langsung di lapangan, sehingga masyarakat memperoleh kemudahan dalam sosialisasi maupun aktivasi IKD.”³⁰

Berdasarkan penjelasan Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Aceh Barat Daya, dapat disimpulkan bahwa peningkatan penggunaan IKD dilakukan melalui kerja sama lintas instansi agar pelayanan lebih mudah dijangkau masyarakat. Kolaborasi dengan Bank Aceh, RSUD Teuku Peukan,

³⁰ Wawancara dengan Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Aceh Barat Daya tanggal 21 januari 2026

kantor camat, sekolah, dan Bapedda menunjukkan bahwa Disdukcapil tidak hanya mengandalkan pelayanan di kantor, tetapi juga memperluas akses aktivasi IKD ke berbagai tempat pelayanan publik. Strategi ini membuktikan bahwa penggunaan IKD dapat ditingkatkan melalui pendekatan koordinatif dan pelayanan langsung di lapangan, sehingga masyarakat memperoleh kemudahan dalam sosialisasi maupun aktivasi IKD.

4.3.3 Hasil Wawancara Dengan Petugas Pelayanan (Operator/Loket)

Di Kabupaten Aceh Barat Daya, peran utama petugas pelayanan (operator/loket) adalah melibatkan masyarakat dan membantu mereka. Hasil wawancara dengan petugas pelayanan Disdukcapil Abdya menunjukkan bahwa proses sosialisasi tidak hanya dilakukan melalui media informasi, tetapi juga secara langsung kepada warga yang datang untuk mengurus administrasi kependudukan.

a. Cara Petugas Menjelaskan dan Membantu Aktivasi IKD

Petugas layanan menjelaskan bahwa sosialisasi IKD biasanya dilakukan secara lisan selama layanan di loket, terutama ketika masyarakat mengurus perekaman KTP, perubahan data, atau pengambilan dokumen kependudukan. Salah Staf mengatakan:

“Program IKD tidak dapat berjalan sendiri karena melibatkan banyak dimensi pelayanan publik. Kami menjalin kerja sama dengan Bank Aceh, RSUD Teuku Peukan, Intansi Daerah serta sekolah dan perguruan tinggi untuk mendukung proses sosialisasi dan aktivasi. Jadi masyarakat bisa mengaktifkan IKD bukan hanya di kantor Disdukcapil, tetapi juga di berbagai lokasi pelayanan publik lainnya”³¹

³¹ Sumber wawancara dengan petugas operator/pelaksana lapangan Disdukcapil Abdya 21 Januari 2026

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas operator Disdukcapil Kabupaten Aceh Barat Daya pada tanggal 21 Januari 2026, dapat disimpulkan bahwa petugas memberikan penjelasan mengenai manfaat IKD sekaligus mendampingi masyarakat dalam proses aktivasi, mulai dari mengunduh aplikasi, pemindaian kode QR, verifikasi wajah, hingga memastikan akun aktif. Pendekatan tersebut dilakukan untuk memudahkan masyarakat yang belum terbiasa menggunakan teknologi digital. Dengan demikian, pendampingan langsung menjadi salah satu strategi Disdukcapil dalam meningkatkan pemahaman dan penggunaan IKD di masyarakat.

b. Metode komunikasi yang Efektif

Hasil wawancara menunjukkan bahwa petugas pelayanan berpendapat bahwa cara yang paling efektif untuk mensosialisasikan IKD kepada masyarakat adalah melalui komunikasi tatap muka secara langsung, yang memungkinkan interaksi dua arah, memungkinkan masyarakat untuk bertanya dan mendiskusikan masalah yang mereka hadapi secara langsung. Petugas juga mengatakan bahwa sosialisasi melalui media sosial atau spanduk masih kurang efektif, terutama untuk orang tua dan orang pedesaan. Kutipan wawancara dari pernyataan petugas operator layanan :

"Kalau hanya dijelaskan melalui poster atau media sosial, banyak yang tidak paham. Tapi kalau dijelaskan langsung sambil dibantu pegang HP-nya, masyarakat menjadi lebih yakin dan mau mencoba."³²

Berdasarkan hasil wawancara dengan operator petugas layanan dapat disimpulkan selain tatap muka di kantor Disdukcapil, metode komunikasi lain yang

³² Wawancara dengan petugas operator/pelaksana lapangan Disdukcapil Abdy 21 Januari 2026

dianggap efektif adalah pendampingan langsung di lapangan atau disebut Program Jemput Bola, melalui kerja sama dengan kantor camat dan perangkat desa. Dalam kegiatan ini, petugas mengunjungi masyarakat secara langsung dan membantu proses aktivasi IKD. Petugas juga melibatkan anggota keluarga yang lebih muda (anak atau cucu) dalam proses aktivasi IKD untuk warga lanjut usia.

4.3.4 Kendala Teknis di Lapangan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, masih mengalami beberapa kendala tantangan teknologi yang dihadapi saat menjalankan operasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), yang berdampak pada penyediaan layanan kepada masyarakat umum. Masalah yang paling sering dihadapi adalah keterbatasan jaringan internet, perangkat telepon genggam milik masyarakat yang tidak mendukung aplikasi IKD, proses verifikasi wajah, dan error pada sistem aplikasi IKD. Petugas Operator Menyampaikan:

“Sering kali proses aktivasi terhambat karena jaringan internet lemah dan aplikasi IKD tidak bisa dibuka atau proses verifikasi wajah gagal, jadi warga harus menunggu atau disarankan datang kembali. Banyak masyarakat yang HP-nya belum mendukung aplikasi IKD atau masih menggunakan HP versi lama dan ada juga yang memorinya penuh sehingga tidak bisa menginstal aplikasinya. Kadang aplikasinya juga sering error bukan karena warga atau petugas tetapi memang sistem pusatnya sedang bermasalah.”³³

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa proses aktivasi IKD masih menghadapi beberapa kendala teknis, seperti jaringan internet yang lemah, kegagalan verifikasi wajah, aplikasi yang mengalami gangguan, serta keterbatasan perangkat yang digunakan masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat harus menunggu atau datang kembali untuk menyelesaikan

³³ Sumber wawancara dengan petugas operator/pelaksana lapangan Disdukcapil Abdy

proses aktivasi. Dengan demikian, kendala jaringan, perangkat, dan sistem aplikasi menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kelancaran penggunaan IKD di Kabupaten Aceh Barat Daya.

4.3.5 Keluhan dan Pertanyaan Warga

Hasil wawancara dengan petugas layanan (operator atau loket) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya menunjukkan bahwa masyarakat sering mengajukan pertanyaan dan keluhan terkait pemahaman, keamanan, dan keuntungan penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

a. Pertanyaan atau Keluhan Paling Umum dari Warga

Pertanyaan dan keluhan masyarakat yang paling sering disampaikan berkaitan dengan keamanan data IKD, manfaat IKD, kendala jaringan internet, kegagalan verifikasi wajah, keterbatasan perangkat, serta gangguan pada aplikasi. Masyarakat juga masih mempertanyakan alasan penggunaan IKD karena KTP fisik masih dapat digunakan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih membutuhkan penjelasan dan pendampingan dari petugas agar lebih memahami manfaat serta cara penggunaan IKD. جامعة البراءة

“Beberapa warga bertanya apakah data IKD merasa aman, karena khawatir akan penyalahgunaan atau peretasan pihak lain. Kami menjelaskan bahwa data tersebut dilindungi oleh sistem dinas dan tidak dapat diakses sembarangan. Banyak juga yang mempertanyakan tujuan IKD mengingat KTP fisik masih efektif digunakan, kami menjelaskan bahwa IKD lebih praktis dan pada akhirnya akan digunakan untuk mengakses berbagai layanan kependudukan yang lebih luas.”³⁴

³⁴ Sumber wawancara dengan petugas operator/pelaksana lapangan Disdukcapil Abdya, tanggal 21 Januari 2026

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas Disdukcapil Kabupaten Aceh Barat Daya, diketahui bahwa masih terdapat masyarakat yang memiliki kekhawatiran terhadap keamanan data pribadi serta belum memahami manfaat IKD dibandingkan dengan penggunaan KTP fisik. Dalam menghadapi kondisi tersebut, petugas memberikan penjelasan secara sabar dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami mengenai keamanan data, manfaat, dan cara penggunaan IKD. Selain itu, ketika masyarakat mengalami kendala teknis dalam proses aktivasi, petugas turut membantu dengan menggunakan perangkat yang tersedia di kantor atau menjadwalkan kembali proses aktivasi. Hal ini menunjukkan bahwa Disdukcapil berupaya memberikan pelayanan yang komunikatif dan pendampingan secara langsung agar masyarakat lebih memahami dan bersedia menggunakan IKD. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendekatan persuasif dan pendampingan teknis menjadi salah satu upaya Disdukcapil dalam mengatasi keraguan dan hambatan masyarakat dalam penggunaan IKD.

4.3.6 Hasil Wawancara Dengan Pengguna dan Non-Pengguna

a. Pengetahuan Tentang IKD

pengetahuan masyarakat mengenai Identitas Kependudukan Digital (IKD) menunjukkan perbedaan antara pengguna dan nonpengguna. Masyarakat yang telah menggunakan IKD umumnya mengetahui bahwa IKD merupakan identitas kependudukan dalam bentuk digital yang dapat diakses melalui aplikasi pada telepon seluler serta memahami sebagian manfaat dan cara penggunaannya.

Kutipan wawancara :

“Setahu saya IKD ini KTP dalam bentuk digital yang bisa dipakai lewat Hp jadi ga perlu selalu bawa KTP fisik. Pertama kali tau IKD ni dari petugas

Disdukcapil waktu buat KTP kemarin. Sebelumnya pernah liat juga di beranda tiktok soal IKD ni cuma adek belum paham kali IKD itu apa, rupanya IKD tu sama seperti KTP biasa tapi kita juga bisa liat dokumen lainnya.”³⁵

Berdasarkan beberapa pernyataan masyarakat, dapat disimpulkan bahwa informan telah memahami IKD sebagai identitas kependudukan dalam bentuk digital yang dapat diakses melalui telepon seluler dan memuat berbagai dokumen kependudukan. Informan memperoleh informasi mengenai IKD dari berbagai sumber, terutama petugas Disdukcapil saat mengurus dokumen kependudukan, media sosial seperti TikTok, teman, serta pengalaman magang di Disdukcapil. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi petugas dan media sosial berperan dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan dan manfaat IKD.

Sementara itu, masyarakat yang belum menggunakan IKD cenderung memiliki pengetahuan yang masih terbatas, bahkan sebagian belum memahami manfaat, keamanan data, dan cara melakukan aktivasi IKD.

“Kalau untuk IKD itu saya belum terlalu tau ya, cuma pernah dengar-dengar aja katanya sekarang sudah ada KTP digital dari HP, tapi saya sendiri belum paham cara pakainya seperti apa. Sebelumnya memang pernah dengar tentang IKD atau KTP digital dari kawan dan waktu mengurus BPJS ada ditanya KTP digital, tapi karena saya masih pakai KTP biasa jadi kurang tahu soal yang digital tu.”³⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat yang belum menggunakan IKD, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar informan masih memiliki keterbatasan pengetahuan mengenai IKD. Beberapa informan hanya pernah mendengar istilah IKD atau KTP digital, tetapi belum memahami cara

³⁵ Wawancara dengan beberapa Masyarakat Pengguna IKD Pada Tanggal 31 Maret 2026

³⁶ Wawancara dengan beberapa Masyarakat Non- Pengguna IKD Pada Tanggal 31 Maret 2026

penggunaan, manfaat, maupun fungsi aplikasinya. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman dan informasi mengenai IKD masih menjadi salah satu kendala dalam meningkatkan penggunaannya di masyarakat.

b. Kemudahan dan Manfaat Pengguna IKD

Setelah aplikasi diaktifkan penggunaan IKD terasa cukup muda karena hanya perlu membuka HP. Meskipun saat proses pendaftaran awal sulit, tetapi petugas Disdukcapil akan membantu proses sampai tahap akhir. Manfaat yang dirasakan setelah menggunakan IKD adalah kemudahan dalam aktivitas terutama karena tidak perlu lagi membawa KTP fisik, khususnya bagi ibu-ibu yang terkadang lupa membawa dompet. Dengan adanya IKD di HP ia merasa lebih praktis dan terbantu.

“Menurut saya kalau aplikasinya sudah aktif sebenarnya mudah digunakan karena tinggal buka HP saja. Tapi waktu awal mendaftar memang agak sulit karena saya belum paham cara pakainya, untungnya ada petugas yang membantu dan menjelaskan jadi akhirnya bisa digunakan. Manfaat yang saya rasakan setelah menggunakan IKD itu lebih praktis karena tidak perlu lagi membawa KTP fisik kemana-mana kadang kan ibu-ibu lupa bawa dompet jadi kalau KTP ada di HP rasanya lebih aman dan memudahkan saya.”³⁷

Berdasarkan pernyataan beberapa informan masyarakat pengguna IKD, dapat disimpulkan bahwa aplikasi IKD dinilai cukup mudah digunakan setelah mendapatkan arahan dari petugas pada saat awal aktivasi. Masyarakat juga merasakan manfaat IKD karena lebih praktis, tidak perlu selalu membawa KTP fisik, serta dapat menampilkan data kependudukan dan dokumen lain secara langsung melalui aplikasi. Selain itu, IKD dianggap lebih aman, memudahkan pelayanan, dan mengurangi risiko kehilangan atau kerusakan pada dokumen fisik.

³⁷ Wawancara dengan beberapa Masyarakat Pengguna IKD Pada Tanggal 31 Maret 2026

4.3.7 Alasan Belum Mendaftar (Bagi Non-Pengguna)

Alasan mereka belum menggunakan IKD adalah banyak masyarakat menganggap IKD ini lebih ribet karena bergantung pada HP dan jaringan internet sehingga mereka tidak tertarik menggunakan IKD. Di sisi lain, mereka menganggap KTP fisik lebih praktis karena dapat digunakan di mana saja tanpa terbatas jaringan maupun perangkat yang mendukung. Alasan utama belum mendaftar IKD karena Kurangnya pemahaman dan sosialisasi dalam penggunaan IKD.

“Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat yang belum menggunakan IKD, diketahui bahwa alasan utama mereka belum melakukan aktivasi adalah karena kurang memahami cara penggunaan dan pendaftarannya, menganggap proses aktivasi cukup rumit, keterbatasan waktu untuk datang ke Disdukcapil, serta masih merasa KTP fisik lebih praktis karena tidak bergantung pada jaringan internet dan baterai telepon seluler. Meskipun demikian, sebagian masyarakat sebenarnya tertarik menggunakan IKD karena dinilai lebih praktis, tetapi masih terkendala oleh kurangnya informasi, pendampingan, dan waktu untuk melakukan aktivasi.”³⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat yang belum menggunakan IKD, diketahui bahwa alasan utama mereka belum melakukan aktivasi adalah karena kurang memahami cara penggunaan dan pendaftarannya, menganggap proses aktivasi cukup rumit, keterbatasan waktu untuk datang ke Disdukcapil, serta masih merasa KTP fisik lebih praktis karena tidak bergantung pada jaringan internet dan baterai telepon seluler. Meskipun demikian, sebagian masyarakat sebenarnya tertarik menggunakan IKD karena dinilai lebih praktis, tetapi masih terkendala oleh kurangnya informasi, pendampingan, dan waktu untuk melakukan aktivasi.

³⁸ Wawancara dengan beberapa Masyarakat Non- Pengguna IKD Pada Tanggal 31 Maret 2026

4.3.8 Saran dan Harapan Masyarakat

Masyarakat pengguna dan non-pengguna IKD memberikan beberapa saran dan harapan mereka kepada Disdukcapil untuk masa yang akan datang terkait teknologi transformasi digital atau yang disebut dengan IKD. Berikut pernyataan dari beberapa informan pengguna IKD:

“Masyarakat berharap aplikasi IKD lebih stabil, cepat, dan dapat digunakan pada lebih banyak layanan. Selain itu, masyarakat menilai sosialisasi perlu ditingkatkan, terutama bagi warga yang belum memahami IKD dan masyarakat di daerah terpencil. Masyarakat juga mengharapkan adanya edukasi mengenai keamanan data serta informasi bahwa aktivasi IKD dilakukan secara resmi dan tidak dipungut biaya, sehingga dapat mencegah terjadinya penipuan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas aplikasi, sosialisasi, dan edukasi kepada masyarakat masih diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan dan penggunaan IKD.”³⁹

Berdasarkan hasil wawancara para responden mengharapkan agar pihak Disdukcapil dapat lebih aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat memahami manfaat dan kemudahan dari penggunaan aplikasi KTP digital atau IKD. Menurut mereka, jika sudah mendapatkan penjelasan yang jelas ada kemungkinan masyarakat berubah pikiran dan lebih terbuka untuk menggunakan IKD.

4.4 Analisis dan Pembahasan R - R A N I R Y

4.4.1 Kesesuaian antara strategi dan hasil di lapangan

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa Disdukcapil menggunakan berbagai pendekatan untuk menerapkan Identitas Kependudukan Digital (IKD), termasuk bersosialisasi langsung dengan masyarakat, memberikan layanan aktivasi di kantor, dan memberikan bantuan selama proses pendaftaran.

³⁹ Wawancara dengan beberapa Masyarakat Pengguna IKD Pada Tanggal 31 Maret 2026

Strategi ini sudah berkontribusi pada peningkatan pemahaman masyarakat dan percepatan adopsi layanan digital. Meskipun demikian, temuan lapangan menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat belum sepenuhnya memahami manfaat dari IKD. Sebagian masyarakat telah mengetahui manfaat IKD dan merasakan kemudahan setelah aktivasi, tetapi sebagian lainnya masih belum memahami fungsi, manfaat dan prosedur pendaftaran IKD. Hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara hasil pelaksanaan IKD dengan pemahaman masyarakat terutama masyarakat yang tidak memahami teknologi digital.

b. Perbandingan Kaitan Hasil Penelitian dengan Teori Manajemen Strategi (Fred R. David) dan Teori Difusi Inovasi (Everett M. Rogers)

Hasil penelitian mengenai strategi Disdukcapil Kabupaten Aceh Barat Daya dalam meningkatkan penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) menunjukkan adanya kesesuaian dengan teori manajemen strategi Fred R. David dan Forest R. David. Menurut David dan David, manajemen strategi terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi.⁴⁰ Berdasarkan hasil penelitian, Disdukcapil Kabupaten Aceh Barat Daya telah melakukan perumusan strategi melalui penentuan sasaran dan penyusunan berbagai upaya untuk meningkatkan penggunaan IKD. Strategi tersebut kemudian diimplementasikan melalui sosialisasi, pelayanan aktivasi, pendampingan masyarakat, serta pelayanan langsung kepada masyarakat. Selanjutnya, evaluasi dilakukan dengan melihat perkembangan penggunaan IKD, kendala yang dihadapi

⁴⁰ Fred R. David dan Forest R. David, *Strategic Management: A Competitive Advantage Approach, Concepts and Cases, 16th ed. (Pearson, 2017)*

masyarakat, serta masukan dari masyarakat untuk memperbaiki pelaksanaan strategi.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa strategi Disdukcapil tidak hanya berkaitan dengan organisasi, tetapi juga berhubungan dengan proses penerimaan IKD oleh masyarakat. Hal ini dikaitkan dengan Teori Difusi Inovasi Everett M. Rogers, yang menjelaskan bahwa penerimaan suatu inovasi dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap keunggulan (Advantage), kesesuaian (compatibility), kompleksitas (Complexity), kemampuan untuk dicoba (Trialability), dan kemudahan manfaat inovasi (Observability). Dalam penelitian ini, masyarakat masih memiliki pertanyaan mengenai manfaat IKD, keamanan data, cara penggunaan, serta kendala teknis aplikasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerimaan IKD membutuhkan sosialisasi dan pendampingan agar masyarakat memahami manfaat serta cara penggunaannya.

Selain itu, masyarakat menghadapi tantangan terkait dengan kemudahan dalam penggunaan aplikasi IKD, banyak pengguna yang memiliki literasi digital terbatas sehingga mereka merasa kesulitan saat menggunakan aplikasi tersebut. Banyak yang menganggap aplikasi ini sulit digunakan karena proses aktivasi yang memiliki beberapa tahap dan masih adanya kendala teknis, seperti gangguan sistem dari pusat dan koneksi internet yang tidak memadai. Akibatnya banyak pengguna yang tidak mau menggunakan aplikasi tersebut secara pribadi dan persepsi terkait teknologi digital memengaruhi kepercayaan mereka karena kurang memberikan manfaat nyata. Selama layanan digital masih dianggap ribet, masyarakat lebih

memilih layanan manual karena lebih sederhana dan mudah walaupun antrian nya panjang.

Dengan demikian, kedua teori tersebut saling melengkapi dalam penelitian ini karena berdasarkan Teori Manajemen Strategi Fred R. David digunakan untuk melihat bagaimana Disdukcapil menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi strategi, sedangkan Teori Difusi Inovasi Everett M. Rogers digunakan untuk melihat bagaimana masyarakat menerima dan merespons IKD sebagai suatu inovasi pelayanan administrasi kependudukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan penggunaan IKD tidak hanya bergantung pada strategi internal Disdukcapil, tetapi juga pada kemampuan strategi tersebut dalam meningkatkan pemahaman, kepercayaan, dan penerimaan masyarakat terhadap IKD.

c. Analisis Berdasarkan Konsep E-Government dan SPBE

Salah satu pendekatan utama untuk transformasi pelayanan publik modern adalah konsep e-Government, yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Dalam hal ini, kebijakan digitalisasi pelayanan publik yang termasuk dalam kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) termasuk penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Tujuan dari SPBE adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks Indonesia, SPBE menggabungkan berbagai sistem layanan pemerintah dalam satu kerangka digital yang lengkap. Kesiapan infrastruktur teknologi merupakan komponen penting yang mempengaruhi keberhasilan penerapan e-Government. Perangkat pendukung,

jaringan internet, dan sistem aplikasi adalah komponen infrastruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan jaringan internet masih ada di beberapa wilayah, yang menghambat proses aktivasi dan penggunaan IKD. Akibatnya, masyarakat di wilayah perkotaan dan pedesaan memiliki akses yang berbeda terhadap layanan digital.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua aparaturnya memiliki kemampuan teknis yang memadai untuk mengoperasikan sistem digital. Di sisi lain, masyarakat sebagai pengguna masih mengalami kesulitan menggunakan aplikasi IKD. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya membutuhkan dukungan teknologi tetapi juga peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Selain itu, selama pelaksanaan IKD, terlihat adanya perbedaan antara kebijakan desain dan keadaan nyata di lapangan. Hal ini terlihat dari perbedaan antara sistem yang dirancang secara digital dengan keadaan masyarakat yang belum sepenuhnya siap untuk menggunakannya; kebijakan nasional belum sepenuhnya sesuai dengan keadaan daerah; dan target penggunaan IKD berbeda dari satu sama lain. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan IKD tidak berjalan secara optimal, meskipun ada kebijakan.

Tingkat penerimaan masyarakat terhadap layanan digital juga sangat penting untuk keberhasilan penerapan e-Government. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih lebih memilih menggunakan layanan manual dari pada layanan digital. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang manfaat IKD, kekhawatiran tentang keamanan data pribadi, dan persepsi bahwa layanan digital lebih rumit. Akan tetapi, penerapan SPBE

melalui IKD terus memberikan manfaat kepada pelayanan publik, seperti meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat proses pelayanan dan mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik. Namun, manfaat ini belum dirasakan secara merata oleh semua masyarakat, khususnya di daerah yang mengalami keterbatasan akses dan kemampuan digital.

Literasi digital merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan layanan publik berbasis teknologi seperti Identitas Kependudukan Digital (IKD). Dalam hal transformasi digital pemerintahan, literasi digital tidak hanya mencakup kemampuan teknis dalam menggunakan perangkat tetapi juga pemahaman mengenai lingkungan digital dan pengetahuan tentang cara melindungi data pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran teknologi saja tidak cukup untuk menjamin keberhasilan penerapan layanan digital tanpa dukungan dari kemampuan masyarakat untuk memanfaatkannya.

Penelitian yang dilaksanakan di Kabupaten Aceh Barat Daya mengungkapkan bahwa salah satu faktor utama yang menghambat penggunaan IKD adalah tingkat literasi digital masyarakat yang rendah. Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa masyarakat masih sangat bergantung pada petugas dalam aktivasi dan penggunaan aplikasi IKD, dan banyak di antara mereka yang belum mampu melakukan proses proses tersebut tanpa bantuan dari petugas. Selain itu, banyak masyarakat sering mengalami kesulitan dalam memahami fitur-fitur dalam aplikasi IKD, seperti proses login, verifikasi data dan penggunaan dokumen digital yang disimpan di dalam aplikasi tersebut.

Kekhawatiran masyarakat mengenai keamanan data pribadi dalam sistem digital. Sebagian masyarakat masih ragu untuk menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) karena khawatir data mereka akan disalahgunakan atau dibobol peretas. Hal ini menunjukkan kurangnya pengetahuan teknis dan pemahaman masyarakat mengenai keamanan data. Selain itu, kurangnya literasi digital menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap layanan digital yang disediakan pemerintah. Masyarakat cenderung lebih suka memilih layanan manual, karena layanan manual dianggap lebih aman, mudah dipahami dan masyarakat lebih memiliki menggunakan layanan manual. Situasi ini menunjukkan adanya resistensi terhadap perubahan teknologi yang dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan dan pengalaman masyarakat terkait teknologi digital.

Berdasarkan sudut pandang pelayanan publik, kondisi ini menjadi kendala yang signifikan terkait keberhasilan pelaksanaan IKD sebagai bagian dari inisiatif digitalisasi administrasi kependudukan. Tanpa peningkatan pemahaman digital, masyarakat akan terus mengalami kesulitan untuk mengakses layanan digital. Akibatnya sasaran untuk mencapai efisiensi dan kemudahan pelayanan tidak akan dapat terwujud sepenuhnya, karena itu Disdukcapil harus mengambil langkah strategi untuk meningkatkan pemahaman digital masyarakat. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan lebih banyak bersosialisasi, memberikan instruksi tentang cara menggunakan aplikasi IKD dan mendampingi masyarakat secara langsung terutama bagi kelompok yang memiliki kesulitan dalam memanfaatkan teknologi. Di samping itu, masyarakat juga perlu diberikan arahan mengenai keamanan data pribadi agar mereka merasa lebih tenang saat menggunakan layanan digital. Dengan

begitu, peningkatan pemahaman digital akan memperkuat kemampuan masyarakat dan membuat mereka lebih siap menghadapi transformasi digital pelayanan publik.

f. Sintesis Analisis (Penggabungan Semua Teori)

Setelah menggabungkan berbagai teori, dapat disimpulkan bahwa penggunaan IKD di Kabupaten Aceh Barat Daya masih terbatas. Beberapa alasan utama yaitu IKD belum sepenuhnya diterima masyarakat, manfaat dan kemudahan belum dirasakan, layanan belum optimal, implementasi E-Government atau SPBE yang belum optimal, dan masyarakat yang belum siap dengan teknologi. Penelitian yang dilakukan oleh Ines Mergel et al, menunjukkan bahwa adanya integrasi antara organisasi, teknologi, dan masyarakat adalah hal yang penting untuk keberhasilan transformasi digital dalam pemerintahan.⁴¹

4.5.2 Faktor Penghambat dan Pendukung

1. Analisis faktor internal (SDM, teknologi, anggaran) dan eksternal (sosial, budaya, infrastruktur)

a. Faktor Internal

Faktor internal dalam penggunaan IKD menunjukkan bahwa petugas Disdukcapil dinilai cukup mendukung dalam proses aktivasi. Namun, jumlah petugas yang terbatas dapat menghambat proses pelayanan pelayanan, aplikasi IKD sebenarnya mudah digunakan setelah diaktifkan, tetapi sebagian responden masih terkendala dengan sistem error atau lambat saat diakses, dan keterbatasan anggaran juga memengaruhi tingkat sosialisasi dan penyediaan fasilitas pendukung.

⁴¹ Mergel, I., Edelman, N., & Haug, N. (2019). Digital transformation of public administration. *Government Information Quarterly*, 36(4).

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal terkait dengan penggunaan IKD menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih terbiasa dengan KTP fisik dan merasa nyaman menggunakan dokumen fisik karena kebiasaan sosial dan budaya. Sementara itu, dari sisi infrastruktur, keterbatasan konektivitas internet dan masyarakat yang tidak memiliki smartphone menjadi hambatan utama kurangnya penggunaan IKD terutama bagi masyarakat lanjut usia dan masyarakat daerah terpencil.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas tentang Strategi Disdukcapil Dalam Meningkatkan Penggunaan IKD di Kabupaten Aceh Barat Daya. Maka peneliti menarik kesimpulan dari hasil penelitian dan hasil pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan di kabupaten aceh barat daya, yaitu strategi Disdukcapil dan faktor pendukung serta penghambat saat aktivasi identitas kependudukan digital (IKD) sebagai berikut :

1. Strategi Disdukcapil Kabupaten Aceh Barat Daya : Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa strategi Disdukcapil Kabupaten Aceh Barat Daya dalam meningkatkan penggunaan IKD dilakukan melalui perumusan strategi, implementasi strategi dan evaluasi strategi. Implementasi strategi dilakukan dengan memberikan sosialisasi dan penjelasan mengenai manfaat IKD serta memberikan pendampingan secara langsung kepada masyarakat dalam proses aktivasi. Petugas membantu masyarakat mulai dari mengunduh aplikasi, pemindaian kode QR, verifikasi wajah, hingga memastikan akun IKD aktif. Pendekatan tersebut dilakukan untuk membantu masyarakat yang masih kurang memahami penggunaan teknologi digital.
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Strategi : Dalam pelaksanaannya, strategi peningkatan penggunaan IKD masih menghadapi beberapa kendala. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat mengharapkan pihak

Disdukcapil lebih sering melakukan sosialisasi terkait penggunaan dan pemanfaatan IKD, terutama bagi masyarakat yang belum mengetahui IKD dan yang tinggal di daerah terpencil. Selain itu, terdapat kendala seperti aplikasi yang terkadang lambat saat dibuka atau sistem error, jaringan yang kurang stabil dan kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan data serta penipuan yang mengatasnamakan aktivasi IKD. Oleh karena itu, strategi Disdukcapil dalam meningkatkan penggunaan IKD sudah dilakukan melalui upaya sosialisasi dan pendampingan langsung, namun masih perlu ditingkatkan sosialisasi secara merata, edukasi mengenai keamanan data, prosedur aktivasi, peningkatan kualitas pelayanan dan kestabilan aplikasi agar kepercayaan masyarakat terhadap aplikasi IKD Kabupaten Aceh Barat Daya semakin meningkat.

5.2 Saran

1. Diharapkan Disdukcapil dapat meningkatkan sosialisasi secara lebih merata sampai ke pedesaan/terpencil yang memiliki koneksi jaringan internet yang tidak memadai.
2. Pemerintah perlu meningkatkan literasi digital masyarakat melalui edukasi dan pelatihan.
3. Perlu adanya peningkatan kualitas dan stabilitas sistem aplikasi IKD.
4. Diharapkan Disdukcapil dapat meningkatkan pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat.
5. Perlu adanya kerja sama dengan berbagai instansi lain.

5.3 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian mengenai strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dalam meningkatkan penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Aceh Barat Daya, peneliti memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut

1. Peningkatan Sosialisasi Secara Merata

Disdukcapil harus meningkatkan kegiatan sosialisasi IKD sampai ke tingkat desa (gampong). Sosialisasi tidak hanya dilakukan di kantor, tetapi juga dilakukan melalui kegiatan yang dilakukan di luar kantor, seperti di sekolah, kantor desa, dan tempat pelayanan publik lainnya. Selain itu, strategi penggunaan media lokal (portal berita, surat kabar serta radio) dan media sosial harus ditingkatkan agar informasi tentang IKD dapat tersampaikan ke seluruh masyarakat.

2. Literasi Digital Masyarakat

Salah satu kendala utama dalam penggunaan IKD adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang teknologi. Oleh karena itu, diperlukan program pelatihan tentang penggunaan IKD, khususnya untuk kelompok masyarakat yang kurang memahami tentang teknologi, seperti masyarakat lanjut usia.

3. Perbaikan dan Penguatan Sistem Aplikasi IKD

Aplikasi IKD harus terus dikembangkan dan diperbarui oleh pemerintah pusat bersama instansi terkait agar lebih stabil, mudah digunakan, dan tidak ada lagi gangguan teknis. Aplikasi yang mudah digunakan akan mendorong masyarakat untuk beralih ke layanan digital.

4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Petugas

Petugas layanan harus meningkatkan responsivitas dan kemampuan untuk mendampingi masyarakat selama proses aktivasi IKD. Pelayanan yang ramah, cepat, dan efektif akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital.

5. Perluasan Program Jemput Bola

Disdukcapil harus mengunjungi masyarakat secara langsung untuk memperluas program jemput bola di daerah yang sulit dijangkau atau daerah terpencil. Dengan demikian, pendekatan ini maka akan adanya keberhasilan dalam peningkatan jumlah aktivasi IKD.

6. Penguatan Kerja sama Antar Instansi

Disdukcapil harus memiliki kerja sama dengan berbagai organisasi seperti sekolah, perbankan (Bank), rumah sakit, dan kantor camat untuk memperluas jangkauan layanan IKD. Kerja sama ini dapat mempercepat proses sosialisasi dan meningkatkan jumlah aktivasi IKD.

7. Peningkatan Infrastruktur Jaringan

Pemerintah harus memastikan bahwa semua orang memiliki akses ke jaringan internet, terutama di daerah terpencil. Karena ketersediaan jaringan internet yang stabil sangat penting untuk keberhasilan pelaksanaan IKD.

DAFTAR PUSTAKA

- As'adi, M. H. (2020). Difusi inovasi dan adopsi inovasi 99design.com (Studi kasus di Yayasan Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta). *Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 1(2), 211–232. <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v1i2.29>
- Astuti, R. D., & Ramadhan, F. (2023). Analisis faktor penerimaan penggunaan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Ditjen Dukcapil Kemendagri di masyarakat menggunakan metode TPE (Technology, Personal, Environment). *Indonesian Journal Computer Science*, 3(2). <https://jurnal.bsi.ac.id/index.php/ijcs/article/view/7167>
- Azzahra, N., & Rudiana, A. (2024). Implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital berdasarkan Permendagri Nomor 72 Tahun 2022. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 6(2), 88–98. <https://review.unes.com/index.php/law/article/download/1885/1583>
- Caurita, P., & Rejeki, R. (2025). Strategi implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Klaten. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 12(1), 45–57. <http://eprints.ipdn.ac.id/21390/>
- Fred R. David dan Forest R. David, *Strategic Management: A Competitive Advantage Approach, Concepts and Cases*, 16th ed. (Pearson, 2017)
- Farhan, T. M., & Annisa, T. (2025). Transformasi registrasi kependudukan Aceh: Implementasi dan tantangan aplikasi Identitas Kependudukan Digital. *Journal of Governance and Public Administration*, 2(3). <https://doi.org/10.70248/jogapa.v2i3.2161>
- Fransintia, A. A. T., & Rahmadanita, A. (2024). Implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Registratie*, 5(2).

<https://ejournal.ipdn.ac.id/index.php/jurnalregistratie/article/view/3717>

Farid Nurhakim, “Data Pribadi RI Ditransfer ke AS “Situs Bloomberg Technoz, 24 July 2025, diakses 10 mei 2026, <https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/78257/data-pribadi-ri-ditransfer-ke-as-apa-yang-sebenarnya-terjadi>

Hanjani, R., & Antania, D. (2025). Pelayanan pendaftaran dan penerbitan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Pekanbaru. *Jurnal Niara*, 18(1), 58–73.

Humdiah, A., et al. (2024). Peran Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam meningkatkan kualitas layanan publik yang cepat dan mudah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi. *Jurnal Akademik Pengabdian Masyarakat*, 3(5). <https://doi.org/10.61722/japm.v3i5.6513>

Ismail, M. G. S., & Saputra, I. (2025). Strategi peningkatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Artide*. <http://eprints.ipdn.ac.id/20804/>

Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan implementasi kebijakan publik*. UNG Press.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang standar dan spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak, dan blanko KTP-el serta penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital*.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2023). *Roadmap transformasi digital pelayanan publik 2020–2024*.

Khairil, M. (2024). Efektivitas penerapan digital dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya.

Khatami, M. I., & Nurjanah, A. (2022). Difusi inovasi dalam penerapan komunikasi bencana pada masa mitigasi oleh Forum Pengurangan

- Risiko Bencana (FPRB). *Jurnal Audiens*, 3(3), 121–130.
<https://doi.org/10.18196/jas.v3i3.13152>
- Mergel, I., Edelman, N., & Haug, N. (2019). Digital transformation of public administration. *Government Information Quarterly*, 36(4).
- Prasetyo, H., Pramono, T., & Prissando, F. A. (2022). Kualitas pelayanan publik melalui aplikasi sistem administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi (SAKTI). *Jurnal Mediasosian*, 6(1), 188–202.
<https://doi.org/10.30737/mediasosian.v6i1.2465>
- Ripa'i, A. (2018). Strategi implementasi sistem informasi administrasi kependudukan (SIK). *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(1), 35–45. <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v2i1.2560>
- Subarsono, A. G. (2005). *Analisis kebijakan publik: Konsep, teori, dan aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Sudiantini, D., & Hadita. (n.d.). *Manajemen strategi*.
- Wahab, S. A. (2006). *Analisis kebijaksanaan: Dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. Bumi Aksara.
- Yovian & Novendra Rhezza Pratama. (2025). Examining The Impact of E-Service Quality and E-Recovery Service Quality in Digital Public Services in Indonesia. *Journal Of World Science*. <https://jws.rivierapublishing.id/index.php/jws>
- Zafira, S. A., & Hertati, D. (2023). Pendampingan pelayanan Identitas Kependudukan Digital di Kelurahan Rungkut Kidul guna meningkatkan pelayanan adminduk berbasis digital. *Dedikasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 144–152.

DAFTAR LAMPIRAN

A. Lampiran 1. 1 Daftar Pertanyaan Wawancara Penelitian

a. Daftar Pertanyaan Untuk Kepala Bidang Administrasi Kependudukan Kabupaten Aceh Barat Daya

1. Apa saja langkah atau program pertama yang dilakukan Disdukcapil Abdyta agar masyarakat mau beralih ke KTP Digital atau IKD?
2. Berapa banyak masyarakat Abdyta yang ditargetkan harus memiliki IKD di tahun ini dan sejauh mana pencapaiannya?
3. Apakah Disdukcapil ada melakukan kerja sama dengan pihak lain atau instansi lain agar IKD dapat dipakai masyarakat untuk urusan administrasi?
4. Menurut ibu, apa faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi saat melakukan aktivasi IKD?

b. Daftar Pertanyaan Untuk Petugas Pelayanan (Operator Di Loker)

1. Bagaimana cara bapak menawarkan atau menjelaskan tentang IKD kepada masyarakat yang datang?
2. Masalah teknis apa yang paling sering muncul saat membantu masyarakat mengaktivasi IKD?
3. Apa keluhan atau pertanyaan yang paling sering disampaikan masyarakat saat diminta mengaktifkan IKD?

c. Daftar Pertanyaan Untuk Masyarakat Pengguna Dan Non Pengguna IKD?

Pengguna IKD :

1. Se jauh mana Bapak/Ibu, mengetahui tentang IKD atau KTP digital?
2. Dari mana Bapak/Ibu, pertama kali mengetahui tentang IKD?
3. Menurut Bapak/Ibu, apakah IKD mudah digunakan?
4. Manfaat apa yang Bapak/Ibu rasakan setelah menggunakan IKD?
5. Apa saran Bapak/Ibu terkait penggunaan IKD untuk kedepan nya?

Non-pengguna IKD :

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui apa itu IKD?
2. Sebelumnya apakah Bapak/Ibu pernah dengar tentang IKD atau KTP digital?
3. Apakah Bapak/Ibu tertarik untuk menggunakan IKD, dan apa alasan utama belum mendaftar IKD?
4. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap Disdukcapil terkait IKD untuk kedepan nya?

B. Lampiran 1. 2 Surat Keputusan Dekan Fisip



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3100/Un.08/FISIP/Kp.07.6/12/2025

TENTANG
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
- b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 statuta UIN Ar-Raniry banda Aceh
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-50/PB/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
12. DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 025.04.2.423925/2025, Tanggal 02 Desember 2024.
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **06 November 2025**
- Menetapkan** : **MEMUTUSKAN**
SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Saudara :
1. **Muazzinah, M.P.A.** Sebagai pembimbing I
2. **Dr. Taufik, S.Sos., M.Si.** Sebagai pembimbing II
- Untuk membimbing skripsi :
- Nama : **Miftahul Khairah**
- NIM : **220802043**
- Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**
- Judul : **Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Dalam Meningkatkan Penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Aceh Barat Daya**
- KEDUA** : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

AR - RANIRY



- Tembusan:**
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
 3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;

C. Lampiran 1. 3 Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : B-2979/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/11/2025

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Disdukcapi kabupaten Aceh Barat daya

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220802043

Nama : MIFTAHUL KHAIRAH

Program Studi/Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Alamat : Jl Cemara Indah, Dusun Samudera, Desa Padang Baru Samudera -

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **STRATEGI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (DISDUKCAPIL) DALAM MENINGKATKAN PENGUNAAN IKD DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA (ABDYA)**

Banda Aceh, 20 November 2025

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Eka Januar, M.Soc.Sc.

NIP. 198401012015031003

Berlaku sampai : 27 Februari 2026

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

D. Lampiran 1. 4 Surat Telah Melakukan Penelitian

 **PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Irian No. 09 Desa Meudang Ara Kecamatan Blangpidie 23764
Pos el: dukcapilacehbaratdaya@gmail.com,
Laman: disdukcapil.acehbaratdayakab.go.id

Blangpidie, 19 Agustus 2026
6 Rabiul Awal 1448

Nomor : 400.12/405
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Telah Melaksanakan Penelitian

Yth,
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
di-
Banda Aceh

Menindaklanjuti surat saudara nomor: B-2979/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/11/2025 Tanggal
20 November 2025 hal penelitian ilmiah Mahasiswa atas nama:

Nama : MIFTAHUL KHAIRAH
NIM : 220802043
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas : Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Dan Benar yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya dengan Judul Skripsi STRATEGI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (DISDUKCAPIL) DALAM MENINGKATKAN PENGUNAAN IKD DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA (ABDYA).

Demikian disampaikan untuk dapat diterima, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Dinas,

MULYA ARFAN, S.STP., M.Sc.Mgt.
Pembina
NIP.198511072006021001

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

E. Lampiran 1. 5 Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri Terkait Penggunaan Aplikasi IKD



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072.
Telepon (021) 79194075 (Hunting) Fax. (021) 7980655, 7949770

Jakarta, 9 Januari 2025

Nomor : 000.9.3.3/256/Dukcapil
Sifat : Penting
Lampiran: -
Hal : Pemberitahuan **Update Identitas Kependudukan Digital (IKD)**

Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi/Kabupaten/Kota
di -
Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar Dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, Dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital, Permendagri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan, serta SOP 061/5916/DUKCAPIL tentang Manajemen Rilis yang merupakan lampiran dari Kepmendagri 061-4055 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, bersama ini kami beritahukan agar dilakukan **update Identitas Kependudukan Digital (IKD)** dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Unduh Identitas Kependudukan Digital menggunakan *Playstore dan Appstore*;
2. Apabila mengalami kendala, dapat menghubungi tim teknis SIAK:
 - a. A. T. Firdaus (081268861919)
 - b. Awang B Brantas, S.Kom. (081238093830)
 - c. Safrizal Fauzi (082114734141)
 - d. Usep Saepuloh, S.Kom. (08176712231)
 - e. Muhamad Nasruli, S.Sos (085716513633)
 - f. Rizka Khadafi, S.Kom.I. (0816234544)
 - g. Ranga Prasetyo R. Y. W., S.Kom (081316069513)
 - h. M. Arief Pambudi, S.Tr.Sos (081227977529)
3. Jadwal **update** tersebut telah dilaksanakan pada tanggal **9 Januari 2025 s.d selesai**.
4. Adapun Informasi terkait modul – modul Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) terlampir di dalam lampiran surat edaran ini.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Plh. Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh:
Plh. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
Dr. Handayani Ningrum, SE, M.Si

Ar-Ran

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan)



Sesuai dengan perundang - undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah

F. Lampiran 1. 6 Surat Edaran Migrasi E-KTP ke IKD

		KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072, Telepon (021) 79194075 (Hunting) Fax. (021) 7980655, 7949770
		Jakarta, 19 Agustus 2025
Nomor	: 401.8.1.4/8617/Dukcapil	Yth Kepala Disdukcapil
Sifat	: Penting	di -
Lampiran	: -	Seluruh Indonesia
Hal	: Penyelenggaraan Percepatan Secara serentak Migrasi E-KTP ke IKD (Identitas Kependudukan Digital)	

Memperhatikan telah terbitnya Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) dan (2) Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 menyatakan bahwa KTP-el berbentuk fisik dan/atau digital. KTP-el berbentuk digital dimuat dalam Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang mempresentasikan Penduduk dalam aplikasi digital yang melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk dan memastikan identitas tersebut merupakan orang yang bersangkutan.
- IKD telah diterapkan mulai tahun 2022.
- Sampai dengan tanggal 12 Agustus 2025 jumlah penduduk yang telah melakukan aktivasi IKD adalah 57.568.560 jiwa.
- Target aktivasi IKD pada tahun 2025 adalah 60% dari jumlah wajib KTP yaitu 107.955.336 jiwa.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon untuk semua Kadisdukcapil seluruh Indonesia mengarahkan penyelenggaraan sampai tingkat kelurahan/desa untuk segera melakukan Migrasi dari E-KTP ke IKD (Identitas Kependudukan Digital).

Demikian disampaikan untuk segera di selenggarakan, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



Dokumen ini telah di tandatangi secara Elektronik oleh
Direktur Jenderal Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Dr. Teguh Setyabudi. M Pd

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan).



Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak di perlukan tanda tangan dan stempel basah

G. Lampiran 1. 7 Dokumentasi Sosialisasi Disdukcapil Abdya



Gambar 1. Sosialisasi dengan BPKD Kab. Aceh Barat Daya



Gambar 2. Sosialisasi dengan BAPPEDA Kab. Aceh Barat Daya



Gambar 3. Sosialisasi dengan kantor SEKDA Kab. Aceh Barat Daya



Gambar 4. Sosialisasi dengan sekolah



Gambar 5. Sosialisasi dalam Rangka Pameran HUT Abdya ke-21

H. Lampiran 1. 8 Dokumentasi Penelitian



Gambar 1. Wawancara dengan Kabid SIAK



Gambar 2. Wawancara dengan Operator pelayanan



Gambar 3. Wawancara dengan Masyarakat Non- Pengguna IKD



Gambar 4. Wawancara dengan Masyarakat Pengguna IKD

